

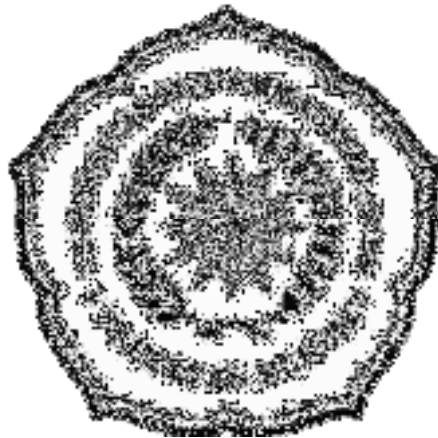
**KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM
DALAM PERKARA PEMERKOSAAN ANAK
(Penelitian Terhadap Putusan Nomor : 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan
Putusan Nomor : 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh :

NAMA : FACHRUL ACHYAR FADLY

NPM : 1901110039

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM
DALAM PERKARA PEMERKOSAAN ANAK
(Penelitian Terhadap Putusan Nomor : 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan
Putusan Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth)**

Banda Aceh, 5 Agustus 2023

Pembimbing



Mukhlis, S.H., M. Hum.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM
DALAM PERKARA PEMERKOSAAN ANAK
(Penelitian Terhadap Putusan Nomor : 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan
Putusan Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth)**

Oleh

Nama : Fachrul Achyar Fadly
NPM : 1901110039
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telas di Pertahankan di depan penguji
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. (.....)

2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. (.....)

3. Pembimbing : Mukhlis, S.H., M.Hum. (.....)

4. Penguji II : T. Moefizar, S.H., M.H. (.....)

5. Penguji III : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. (.....)

Banda Aceh, 6 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Fachrul Achyar Fadly, (2023) KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA PEMERKOSAAN ANAK (Penelitian Terhadap Putusan Nomor : 22/JN/2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 140) pp.,bibl,app

(Mukhlis, S.H., M.Hum.)

Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat. Putusan nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh merupakan putusan banding terhadap putusan nomor 16/JN/2021/Ms. Jth. Putusan tersebut merupakan perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram. Pada Putusan nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh, terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan sementara alat bukti *Visum et Repertum* menyimpulkan bahwa anak korban mengalami jarimah pemerkosaan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara jarimah pemerkosaan anak putusan nomor : 22/JN/2021/Ms. Aceh dan 16/JN/2021/Ms. Jth, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemerkosaan putusan nomor : 22/JN/2021/Ms. Aceh dan 16/JN/2021/Ms. Jth, dan hambatan dalam mendapatkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada perkara pemerkosaan anak.

Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks, Jurnal Ilmu Hukum Pidana dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* pada putusan nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth dari segi formil adalah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat namun dari segi materiil hakim bebas menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum*. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan 22/JN/2021/Ms. Aceh dan putusan nomor 16/JN/2021/Ms. Jth berdasarkan alat-alat bukti lainnya adalah di pengadilan tingkat pertama hakim mempertimbangkan bahwa terdapat kesesuaian antara alat-alat bukti sehingga membentuk petunjuk. Namun, di tingkat banding Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesesuaian antara alat-alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan petunjuk. Hambatan mendapatkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti perkara pemerkosaan anak adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur mendapatkan *Visum et Repertum*, dan *Visum et Repertum* di persidangan hanya membuktikan bahwa anak mengalami jarimah pemerkosaan namun tidak dapat membuktikan pelaku yang melakukan jarimah, sehingga kecermatan penuntut umum dan kecermatan hakim dalam menggali alat-alat bukti.

Saran penulis, sebaiknya terdapat prosedur baru dimana visum dapat dilakukan terlebih dahulu sementara laporan dan surat permohonan visum dari kepolisian dapat menyusul dan hakim dapat lebih cermat dalam melihat suatu duduk perkara dan memahami alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara jarimah pemerkosaan anak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Perkara Pemerkosaan Anak (Penelitian terhadap Putusan Nomor : 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth)”**. Salawat beserta salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini adalah upaya memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, saran, arahan, dan memberikan dukungan semangat dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi dukungan, arahan, bimbingan, nasehat dalam waktu masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan waktu serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan juga
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati membagikan ilmu dan pengetahuannya;
5. Pihak Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah bisa dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam dan tulus, diucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih yang paling istimewa dengan sepenuh penghormatan kepada Ibu Nurul Fajar dan Ayah Alm. Fadli A Wahab, yang paling saya sayangi dan cintai. Serta adik- adik tercinta saya Farah Salsabila dan Muhammad Rafi.

Akhir kata, dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wata'ala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Fachrul Achyar Fadly

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Metodologi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VISUM ET REPERTUM, ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN	
A. Pengertian Visum et Repertum dan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti.....	12
B. Teori Pembuktian.....	16
C. Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti.	19
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Jarimah Pemerkosaan.....	34
E. Pengertian Anak.....	38
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK (Suatu Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh dan 16/JN/2021/Ms. Jth)	
A. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Perkara Pemerkosaan Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/ Ms. Jth.....	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemerkosaan pada Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/ Ms. Jth Berdasarkan Alat-Alat Bukti Lainnya.....	47
C. Hambatan dalam Mendapatkan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti pada Pemerkosaan Anak.	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2. Salinan Putusan Nomor 22/ Jn/ 2021/ Ms. Aceh

Lampiran 3. Salinan Putusan Nomor 16/ Jn/ 2021/ Ms. Jth

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang selanjutnya di sebut Qanun Jinayat diatur beberapa jenis jarimah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan *'uqubat* (*'uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah), Hudud (jenis *'uqubat* yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas dan/ atau Ta'zir (jenis *'uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah).¹ Jenis-jenis jarimah dalam Qanun Jinayat antara lain, *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.*

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat, Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Ancaman bagi pelaku Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat diatur pada bagian ketujuh dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 56. Pasal 48 menyebutkan bahwa :

setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan *'uqubat* Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua

¹ Munandar, *Kedudukan Anak Sebagai Jinayat Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Vol. 1(1), Syiah Kuala Law Journal, Hal. 210.

puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Sementara Khusus untuk pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diatur dalam Pasal 49, yang isinya :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan '*uqubat* Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Penegakan hukum atau hukum formil diatur dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang selanjutnya disingkat Qanun Acara Jinayat. Qanun ini mengatur tentang pihak dan lembaga yang mengemban tugas dan fungsi serta kewenangan untuk melaksanakan atau menegakkan aturan terhadap para pelanggar. Penegakan hukum berdasarkan hukum acara jinayat memerlukan penyelidik, penyidik, jaksa/ penuntut umum, Mahkamah/ pengadilan dan hakim serta rumah tahanan/ Lembaga pemasyarakatan atau tempat eksekusi putusan. Fungsi dan wewenangnya diatur dalam hukum acara pidana jinayat supaya dapat bersinergi, berkoordinasi mulai dari awal sampai dengan selesai agar penegakan hukum jinayat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Qanun Acara Jinayat menentukan jenis-jenis alat bukti atau apa saja yang dapat dianggap sebagai alat bukti. Adapun yang dapat disebut sebagai alat bukti berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat antara lain:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti Elektronik
- f. Pengakuan Terdakwa
- g. Keterangan Terdakwa

Dalam melakukan pemeriksaan suatu jarimah, sering kali para penegak hukum dihadapkan dengan kesulitan karena masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahlian mereka. Untuk memecahkan masalah tersebut, para penyidik membutuhkan keterangan ahli untuk membantu proses pemeriksaan. Keberadaan keterangan ahli dalam proses pemeriksaan bertujuan untuk membuat terang proses pemeriksaan. Keterangan ahli tersebut, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang merupakan seseorang yang memiliki keahlian yang salah satu contohnya adalah seorang dokter yang dilibatkan dalam perkara pidana terhadap tubuh dan nyawa. Dokter berperan untuk pemeriksaan terhadap keadaan korban atau mayat dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta hukum sehingga akan membuat terang suatu perkara pidana.

Dalam ilmu kedokteran forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata) tetapi juga bukti-bukti fisik. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus jarimah, diperlukan ahli

(pakar) dalam bidang tersebut.² Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat oleh penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran atau ahli lainnya.

Visum et Repertum atau yang biasa disebut visum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik. Dari sudut pandang etimologi atau tata Bahasa, kata “Visum” atau “visa” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan. Sedangkan “*repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.³

Visum et repertum sebagai salah satu alat bukti sering digunakan dalam pembuktian suatu jarimah khususnya jarimah yang berhubungan langsung dengan badan. Seperti pada kasus penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lainnya. *Visum et repertum* menjadi salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian.

Kasus pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram dengannya dengan Nomor Putusan 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh merupakan perkara jarimah pemerkosaan tingkat banding. Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan nomor 16/JN/2021/Ms. Jth. Salah satu alat bukti

2 Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 57.

3 H.M. Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, Malang, 2001, hlm. 1

yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah *Visum et repertum* nomor register R/ 11/ I/ Kes.3.1/ 2021/ Rs. Bhy pada tanggal 22 Januari 2021. Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan keyakinannya, tidak meragukan keterangan visum tersebut. Namun, hakim beranggapan bahwa bisa jadi yang melakukan jarimah pemerkosaan bukan terdakwa tetapi orang lain. Pertimbangan tersebut didasarkan pada keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa perlukaan lama yang diderita korban anak merupakan luka yang telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari sejak visum dilakukan. Adapun menurut jaksa dalam surat dakwaan jarimah diperkirakan terjadi saat korban menginap di rumah neneknya yaitu, pada tanggal 14 sampai dengan 18 Januari. Sementara visum dilakukan terhadap anak korban pada tanggal 22 Januari.

Selain itu, hakim menimbang keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa tidak ditemui adanya fakta hukum bahwa terdakwa adalah pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Sehingga hakim memutuskan menerima permohonan banding terdakwa, membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth tanggal 16 Agustus 2021, dan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Perkara Jarimah Pemerkosaan Anak (Studi

Putusan Nomor : 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam kasus pemerkosaan (Studi Putusan Nomor. 22/JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada jarimah pemerkosaan di bawah umur (Studi Putusan Nomor. 22/JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth) berdasarkan alat bukti *Visum Et Repertum* dan alat bukti lainnya?
3. Apa yang menjadi hambatan dalam mendapatkan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti pada perkosaan anak?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian yang telah peneliti pilih, yaitu **“Visum et repertum dalam Perkara Jarimah Pemerkosaan Anak (Studi Putusan : 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth)”**. Maka ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara jarimah pemerkosaan (Studi Putusan : 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth)
- 2) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada jarimah pemerkosaan di bawah umur (Studi Putusan : 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth) berdasarkan alat bukti *Visum et repertum* dan alat bukti lainnya.
- 3) Untuk menjelaskan hambatan dalam mendapatkan *Visum et repertum* sebagai alat bukti pada pemerkosaan anak

D. Metodologi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan masalah yang sebagaimana yang telah dirumuskan diatas maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian di lingkungan masyarakat.⁴

1. Definisi Operasional Variabel

- a. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, 2020, hal.

dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁵

- b. Pemerkosaan adalah tindakan paksa melakukan penetrasi alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan disertai ancaman dengan tujuan perempuan mengikuti keinginan pelaku.⁶
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Lokasi Penelitian dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah bertempat dimana disidangkan perkara Nomor Putusan 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak – pihak yang terkait yaitu keseluruhan responden dan informan di antaranya hakim dan jaksa pada perkara putusan 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan 16/JN/2021/Ms. Jth.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden beserta informan yang diperkirakan dapat mewakili

⁵ Dedi Afandi, *Visum et Repertum : Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Fakultas Kedokteran Riau, Riau, 2017, hal. 1

⁶ Hwian Christianto, *Penafsiran Kesusilaan : Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hal. 248

populasi berdasarkan tujuan penelitian. Adapun responden dan informan tersebut yaitu :

a. Responden

- 1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara dengan Nomor Putusan 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh
- 2) Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara dengan Nomor Putusan 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth
- 3) Jaksa Penuntut Umum pada perkara Putusan 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth.

b. Informan

- 1) Akademisi Hukum Pidana berjumlah 1 (satu) orang
- 2) Dokter berjumlah 1 (satu) orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara terstruktur terhadap responden dan informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian ini.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dipadukan serta dilakukan pengolahan data yang sistematis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua dengan judul Tinjauan Umum tentang Pengertian *Visum et Repertum*, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian. Dalam bab ini berisi Pengertian *Visum et Repertum* dan *Visum et Repertum* sebagai alat Bukti, Teori Pembuktian, Jenis Alat Bukti dan kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti, Pengertian dan Unsur Jarimah Pemerkosaan, dan Pengertian Anak.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dengan judul Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Perkara Pemerkosaan Putusan 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth. Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian mengenai Kekuatan Pembuktian *Visum et repertum* dalam Perkara Pemerkosaan Putusan 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemerkosaan pada Putusan Nomor 22/ JN/ 2021/ Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/ JN/ 2021/ Ms. Jth berdasarkan Alat - Alat Bukti Lainnya, dan Hambatan dalam Mendapatkan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti pada Pemerkosaan Anak.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG VISUM ET REPERTUM, ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN

A. Pengertian Visum et Repertum dan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti

1. Pengertian Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa latin. Berdasarkan etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui dan disahkan. Sementara, “*repertum*” adalah laporan yang artinya laporan hasil pemeriksaan dokter terhadap korban. dari sudut pandang etimologi, *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan. Sementara menurut istilah, *visum et repertum* merupakan keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan seseorang yang luka atau yang meninggal dunia.¹

Berikut dibawah ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian *visum et repertum* :

- a. Menurut Dandy Affandi, *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun

¹ Tolib Setiyadi, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 39-40.

mati ataupun bagian dari tubuh manusia berupa temuan dan interpretasi nya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.²

b. Menurut Y.A. Triana Ohoiwutun, *Visum et repertum* adalah laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah melakukan sumpah jabatan, yang pembuatan didasari pada hal yang dilihat dan ditemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka karena tindak pidana.³

c. Menurut Subekti dan Tjitrosudibjo, *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter mengenai kesimpulan suatu pemeriksaan terhadap mayat seseorang untuk mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, yang keterangan tersebut diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.⁴

Visum et Repertum berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik.

Ilmu kedokteran forensik juga dikenal sebagai ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman mempelajari hal ihwal manusia atau oran manusia atau bagian dari manusia dengan kaitannya peristiwa kejahatan. Sehingga ilmu kedokteran kehakiman merupakan penerapan atau pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan pengadilan.⁵

2. *Visum et repertum* sebagai Alat Bukti

2 Dedi Afandi, *Visum et repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Riau, 2017. Hlm. 1

3 Y.A. Trianan Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (interaksi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Universitas Jember, Jember, 2017, hlm. 20

4 Erwin Asmadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Prima, Medan, 2019, hlm. 176

5 Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm. 2.

Visum et repertum tidak disebutkan secara eksplisit dalam Qanun Acara Jinayat maupun KUHAP. Namun, *visum et repertum* terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1937 Nomor 350 yang menyatakan :

- (1) Visa Reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.
- (2) Pada Dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam Pasal 1 di atas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut :
 Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis atau keterangan-keterangan yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin.

Ditinjau dari Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi, maka *visum et repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. Menurut Waluyadi dalam bukunya “Ilmu Kedokteran kehakiman” *Visum et repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti.⁶

6 Sumaidi, *Kekuatan Pembuktian Visum et Reperum bagi Hakim dalam Mempertimbangkan Putusannya*, jurnal Lex Specialis Vol. 3 No. 21 Universitas Batanghari hlm. 51 http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/issue/view/21 diakses pada tanggal 1 Mei 2023.

Jenis alat bukti surat terdapat dalam KUHAP tepatnya pada pasal 184 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti surat dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 187, yaitu :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sementara dalam Qanun Hukum Acara Jinayat ketentuan jenis-jenis alat bukti dalam terdapat dalam Pasal 181 ayat (1) Qanun Acara Jinayat, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Barang bukti;
- d. Surat;
- e. Bukti elektronik;
- f. Pengakuan terdakwa;
- g. Keterangan terdakwa.

Merujuk ada alat bukti surat, ketentuan alat bukti surat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat diatur ketentuannya dalam Pasal 185 ayat (1), yaitu :

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan merupakan :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian yang diminta secara resmi kepadanya.
- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi

Dengan demikian merujuk kepada Pasal 187 KUHAP huruf c dan Pasal 185 ayat (1) huruf c Qanun Hukum Acara Jinayat, maka diketahui bahwa *Visum et Repertum* diklasifikasikan sebagai alat bukti surat.

B. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Seorang yang didakwa melakukan jarimah haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang

telah ditentukan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷

Terkait pembuktian, dikenal sistem atau teori pembuktian yang secara umum terbagi atas empat teori, sebagai berikut :

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata atau *Conviction in Time*.

Sistem pembuktian *Conviction in Time* mengutamakan penilaian keyakinan hakim semata dalam menghukum terdakwa. Tidak bersalah atau bersalah terdakwa sepenuhnya tergantung kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus berdasarkan alat bukti yang dihadirkan. Meskipun alat bukti sudah cukup, namun tidak terdapat keyakinan pada hakim maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Begitu juga sebaliknya. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim.⁸

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas keyakinan rasional atau *Conviction in Raison*.

Sistem pembuktian *Conviction in Raison* juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, tetapi pada sistem ini keyakinan hakim harus disertai

7 Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo persada, Depok, 2019, hlm 83.

8 Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 241

pertimbangan yang nyata dan logis serta dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak disyaratkan. Meskipun macam alat bukti telah ditetapkan ketentuan undang-undang tetapi hakim dapat menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang, yang penting adalah hakim dapat memberi penjelasan dengan alasan yang logis dilandasi “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yaitu berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini disebut sebagai sistem pembuktian bebas.⁹

- c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif atau *Positive wettelijk Theorie*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ini, dalam menentukan tidak bersalah atau bersalah terdakwa didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Pada sistem *Positive Wettelijk*, keyakinan hakim dapat dikesampingkan. Sepanjang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembuktian telah dipenuhi, maka hakim akan menentukan salah benarnya terdakwa.¹⁰

- d. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negative Wettelijk Berwis Theorie*.

9 Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 56

10 H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021, hlm. 43

Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara negatif ini dalam menentukan salah atau tidak bersalah terdakwa maka diperlukan alat-alat bukti sah yang telah ditetapkan oleh ketentuan undang-undang.

Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu jarimah benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”

Merujuk kepada Pasal 138 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif Indonesia menganut sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Sistem negatif menurut undang-undang mempunyai maksud sebagai berikut:

- 1) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Namun, walaupun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang jikalau hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa maka, hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.¹¹

C. Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti.

Pada semua tingkat pemeriksaan, baik pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan disidang pengadilan, diperlukan alat-alat bukti dalam hal membantu hakim dalam mengambil keputusan. Peranan alat-alat bukti sangat

¹¹ Agus Takariawan, *Ibid.*, hlm. 45-44

penting dalam usaha penemuan-penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan pidana.

Soebekti menjelaskan bahwa bukti merupakan sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Sementara, alat bukti adalah alat - alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.¹²

Alat bukti adalah segala hal menurut undang-undang dapat dipakai dalam membuktikan sesuatu di pengadilan.¹³ dalam pengadilan pidana, ketentuan tentang jenis-jenis alat bukti berdasarkan perundang-undangan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sementara, Berdasarkan Qanun Acara Jinayat pengaturan tentang alat-alat bukti terdapat dalam Pasal 181 ayat (1) yang terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli

¹² Soebekti dan Tjitrosoedibji R, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 21

¹³ M. Firdaus Solihin dan Wawin Yulianingsi, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

- c. Surat;
- d. Bukti elektronik
- e. Pengakuan Terdakwa
- f. Keterangan Terdakwa

Alat bukti yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat mengalami perluasan dari pada KUHAP. Dalam KUHAP alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) terdiri dari Keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa. Namun sama halnya dengan KUHAP, alat bukti dalam Qanun Hukum Acara Jinayat mengatur jenis alat bukti yang bersifat limitatif, artinya pembuktian terhadap alat bukti di luar ketentuan undang-undang tidak memiliki nilai atau memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.¹⁴

- a. Alat Bukti Keterangan Saksi dan kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan KUHAP, Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.¹⁵ Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Biasanya, tidak ada perkara pidana yang tidak terdapat keterangan saksi di dalamnya.

¹⁴ Rizanizarli, Riza Chatias Pratama dan Airi Safrizal , Buku Ajar : Hukum Acara Pidana, FH UNMUHA Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 168

¹⁵ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, 2020, hlm. 118.

Berikut beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar saksi dianggap sah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian :¹⁶

1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji

Berdasarkan Pasal 156 ayat (3) Qanun Acara Jinayat, sebelum saksi memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah. Namun, terdapat beberapa peristiwa dimana saksi dapat memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu :

a) Saksi menolak bersumpah

Berdasarkan pasal 157 ayat (1) Qanun Acara Jinayat, saksi diperkenankan untuk memberikan keterangan di sidang Mahkamah meskipun telah di sandera berdasarkan ketentuan Pasal 157 Qanun Acara Jinayat. Namun, keterangan saksi tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 157 ayat (2), keterangannya saksi ini hanya dapat menguatkan keyakinan hakim.

b) Hubungan Keluarga

Dalam pasal 164 Qanun Acara Jinayat disebutkan bahwa tidak dapat didengar keterangannya apabila saksi memiliki hubungan keluarga :

- sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;

¹⁶ Mukhlis, M. Iqbal dan Nurhafifah, *Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana*, Bandar Publishing, 2021, hlm, 90 - 99

- saudara terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak atau mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- Suami atau istri terdakwa, meskipun telah bercerai

Namun, berdasarkan pasal 165 disebutkan bahwa saksi jenis ini tetap dapat memberikan keterangan di Mahkamah. Nilai keterangan mereka hanya sebatas menguatkan keyakinan hakim dan bukan merupakan alat bukti.

c) Saksi termasuk golongan Pasal 167 Qanun Acara Jinayat

Pasal 167 ayat (1) dan (2) menjelaskan saksi yang dapat memberikan keterangan tanpa disumpah yaitu anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah.

Keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti. Tetapi, berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Qanun Acara Jinayat menyebutkan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya dengan syarat keterangan mereka yang sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah.

2) Keterangan Saksi yang bernilai sebagai bukti.

Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 31 Qanun Acara Jinayat yang bunyinya :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

3) Keterangan Saksi harus diberikan di sidang Mahkamah.

Keterangan saksi yang dapat dianggap sebagai alat bukti yaitu keterangan yang di nyatakan di sidang Mahkamah. Hal ini seperti yang disebutkan Pasal 182 ayat (1) yang bunyinya :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a merupakan segala hal yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah”

Keterangan saksi yang dinyatakan di luar Mahkamah maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti dan tidak dapat digunakan sebagai membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

4) Keterangan seorang saksi tidak dianggap cukup.

Keterangan seorang saksi dalam sebuah persidangan Jinayat tidak dapat membuktikan salahnya terdakwa, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 182 ayat (2) Qanun Jinayat. Setidaknya dibutuhkan sekurang-kurangnya alat bukti lain yang mendukung keterangannya.

5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Saksi yang dihadirkan dan memberi keterangan di sidang Mahkamah biasanya berjumlah lebih dari satu. Keterangan-

keterangan mereka di dengarkan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Namun, hakim dalam menilai keterangan saksi-saksi tidak saja berlandaskan kepada kuantitas atau banyaknya saksi yang memberi keterangan, tetapi juga terhadap keterkaitan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya. Apabila para saksi yang dihadirkan ke Mahkamah memberikan keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan satu sama lainnya maka keterangan saksi – saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 182 ayat (4) yang berbunyi :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan”

b. keterangan Ahli dan kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Qanun Acara Jinayat, keterangan ahli adalah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus di sidang Mahkamah. Selain itu, bila merujuk kepada Pasal 120 dan Pasal 182 Qanun Acara Jinayat yang disebut sebagai ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Berbeda dengan KUHAP, Qanun Acara Jinayat tidak mengklasifikasikan maksud dari ahli. Sementara dalam KUHAP,

yang dimaksud ahli adalah ahli forensik, dokter atau ahli lainnya.¹⁷

Semua ketentuan yang berlaku bagi saksi juga berlaku bagi ahli.

Keterangan dari ahli yang menolak disumpah juga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

c. Barang bukti

Berdasarkan Pasal 184 Qanun Acara Jinayat yang disebut sebagai barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan/ atau tersangka atau pihak lainnya kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.¹⁸ Sementara dalam KUHAP, barang bukti tidak termasuk sebagai jenis-jenis alat bukti yang sah. Barang Bukti dalam proses perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah mendukung kelengkapan alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya.¹⁹

d. Surat dan kekuatan pembuktiannya

¹⁷ Brahmana, *Hukum Acara Pidana*, Ratu Jaya, medan, 2015, hlm. 193

¹⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 142.

¹⁹ A. Ashari, *Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Al-hikam, Vol 1 No. , Universitas Muslim Indonesia Makasar, hlm. 15
<https://media.neliti.com/media/publications/287973-peranan-barang-bukti-dalam-proses-perkar-714baf7f.pdf> diakses 3 Agustus 2023.

Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP maupun Qanun Acara Jinayat. Berdasarkan KUHAP, ketentuan alat bukti Surat diatur pada Pasal 187 sementara Qanun Acara Jinayat alat bukti surat terdapat pada Pasal 185. Pada dasarnya ketentuan alat bukti surat dalam KUHAP dan Qanun Acara Jinayat adalah sama.

Berdasarkan Pasal 185 Qanun Hukum Acara Jinayat, surat yang dianggap sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan. Selain itu, pasal 185 juga menjelaskan mengenai surat sebagai alat bukti antara lain :

- 1) Surat atau berita acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memuat keterangan kejadian atau yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat jenis ini merupakan jenis surat yang di buat oleh aparat pengelola administratif dan kebijaksanaan eksekutif.²⁰

20 Rizanizarli Riza Chatias Pratama dan Airi Safrizal, *Op. Cit.*, hlm 201.

- 3) Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat bila ditinjau dari segi teori berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :²¹

- 1) Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti yang terdapat dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP merupakan alat bukti yang sempurna. Karena surat dibuat secara resmi yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Alat bukti surat yang dibuat secara resmi hanya dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain.

- 2) Ditinjau dari segi materiil

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli. Sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim juga bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar alasan tidak terikatnya hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada

21 Mukhlis, M. Iqbal dan Nurhafifah, *Op., cit.*, hlm. 199-124

asas proses pemeriksaan perkara pidana, asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian.

e. Bukti elektronik dan kekuatan pembuktiannya.

Berdasarkan Pasal 186 Qanun Hukum Acara Jinayat yang dimaksud bukti elektronik adalah seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa saran yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat atau didengar, baik secara langsung ataupun perantara. KUHAP tidak mengklasifikasikan alat bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti, namun alat bukti elektronik terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yaitu :²²

- 1) Syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.
- 2) Syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

f. Pengakuan terdakwa

Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat, yang disebut sebagai pengakuan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri. Pengakuan terdakwa yang dapat dianggap sebagai alat bukti dan memiliki nilai kekuatan pembuktian adalah sebagai berikut :²³

- 1) Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang atau inisiatif sendiri tentang

²² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Op. cit.*, hlm. 146

²³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Ibid.*, hlm. 147

perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui atau dia alami sendiri.

- 2) Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan ini didukung oleh alat bukti yang sah.
- 3) Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.
- 4) Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain kecuali perkara perzinaan.
- 5) Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah atau benda-benda yang digunakan sebagai alat jarimah atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau diminta maaf merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan '*uqubat*'.

Pengakuan terdakwa dalam KUHAP dipersamakan dengan alat bukti keterangan terdakwa. Pengakuan terdakwa

apabila didasarkan pada Pasal 189 ayat (4) KUHP maka pengakuan terdakwa tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali apabila keterangan terdakwa disertai alat bukti lainnya yang menguatkan keterangan terdakwa.²⁴

g. Keterangan terdakwa dan kekuatan pembuktiannya

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah menurut perundang-undangan harus memenuhi beberapa hal, yaitu :²⁵

- 1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.
- 2) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alaminya sendiri.

Dalam KUHP ketentuan mengenai keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 sementara Qanun Acara Jinayat terdapat dalam Pasal 188. Pada prinsipnya, alat bukti keterangan terdakwa dalam KUHP dan Qanun Acara Jinayat memuat hal yang sama, yang isinya sebagai berikut :

²⁴ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 285.

²⁵ Hlm. 282

- 1) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri terlebih dahulu dinyatakan kepadanya.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk menemukan bukti sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.²⁶ Keterangan terdakwa di luar sidang hanya dipergunakan untuk menemukan bukti di persidangan, serta keterangan terdakwa harus didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Bentuk keterangan yang dapat digolongkan sebagai keterangan terdakwa diberikan di luar sidang sebagai berikut :

- 1) keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan;
- 2) keterangan itu dituangkan dalam berita acara penyidikan;

²⁶ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Ibid.*, hlm. 286

- 3) berita acara itu ditandatangani oleh penyidik dan yang disidik (terdakwa)

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Jarimah Pemerkosaan.

1. Pengertian Jarimah Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-wath'u bila l-ikrah* (hubungan seksual dengan paksaan). Yakni, jika seorang laki-laki melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita maka seluruh fukaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukum zina (*had al-zina*), baik hukuman cambuk 100 (seratus) kali maupun hukum rajam.²⁷ Jarimah Pemerkosaan dalam islam merupakan salah satu bentuk dari zina karena melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kelamin laki-laki ke dalam vagina perempuan. Perbedaan antara zina dan pemerkosaan adalah perbuatannya dalam arti zina dilakukan dengan motif suka sama suka sedangkan pemerkosaan dilakukan dengan proses upaya paksa atau memaksa tanpa keridaan dari salah satu pihak. Terhadap pelaku pemerkosaan dikenakan hukum had sebagaimana hukuman had zina.²⁸

Islam memandang bahwa pelaku kejahatan pemerkosaan dapat dijatuhi hukuman berat, karena dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran seksual melalui lembaga perkawinan. Penyaluran seksual di

27 Faisal Nawi Nasution, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan dalam Hukum Positif*, Jurnal Sosial & Budaya Syar 'i, Volume 4 No.2, Universitas Islam Negeri, hlm. 164 <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872> diakses 5 Mei 2023

28 Airi Safrizal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Percetakan Bandar, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Aceh, 2017, hlm. 172

luar perkawinan yang sah merupakan hal yang dilarang dalam Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau kekerasan. Oleh sebab itu, pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan dan penindasan terhadap wanita, dan segala penindasan dalam bentuk apapun adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁹

Dalam hukum Pidana, kata perkosaan berasal dari bahasa latin “*repare*” yang artinya mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.³⁰ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemerkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.³¹

Wirdjono Projodikoro mengungkapkan bahwa pemerkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono ini menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seorang perempuan yang bukan istrinya,

29 Nurul Huda et.al., *Formulasi Aksentuasi Jenis ‘uqubat Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Kencana, Jakarta, 2021 hlm. 192

30 Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 105.

31 Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gitamedia Press, Surabaya, 2016, hlm 453

pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.³²

2. Unsur-Unsur Jarimah Pemerkosaan

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, tindak pidana/ kejahatan pemerkosaan diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, KUHP juga mengatur pidana pemerkosaan terhadap anak – anak dan anak berdasarkan status Dari korban seperti anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak dalam pengasuhan.

Dalam KUHP, tindak pidana Perkosaan atau pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 yang bunyinya :

“Barang Siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Adapun Unsur-unsur Pasal 285 KUHP adalah :³³

- a. Perbuatan Memaksa
- b. Caranya : 1) dengan kekerasan
2) ancaman kekerasan
- c. Objek : seorang perempuan yang bukan istrinya
- d. Bersetubuh dengan dia

Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan

³² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 41

³³ Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University press, Banda aceh, 2019 hlm. 217

dengan kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Mengenai cara-cara memaksa terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreideiging met geweld*).³⁴

Sementara, Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat disebutkan dalam Pasal 1 angka 30 Qanun yang berbunyi :

“Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dhubur* orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau terhadap faraj atau korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan adalah :³⁵

- a. perbuatan tersebut bersifat hubungan seksual,
- b. dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lain terhadap faraj, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau *faraj*,
- c. dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan.

Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, *‘uqubat* bagi pemerkosa terdapat tiga kategori, tergantung pada jenis korban. Pertama, Pemerkosaan terhadap orang dewasa dengan ancaman *‘uqubat* paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 cambuk atau denda emas paling sedikit sebagainya 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Kedua, pemerkosaan terhadap mahram, ancaman *‘uqubatnya*

³⁴ Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Loc. Cit.*

³⁵ Nurul Huda et.al., *op. cit.*, hlm. 195

dengan takzir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan. Ketiga, pemerkosaan terhadap anak-anak; *'uqubatnya* paling sedikit 150 kali cambuk, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.³⁶

E. Pengertian Anak

Berkenan dengan istilah anak pengertian anak menurut komplikasi hukum islam menetapkan batasan usia bagi anak-anak yang tidak dapat hidup mandiri dan anak-anak yang telah atau belum memasuki masa puber (*baligh*). Hukum Islam menetapkan definisi anak berdasarkan tanda-tanda seseorang, terlepas dari apakah mereka sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa (*baligh*) sebagaimana yang diatur dalam hukum islam.³⁷

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu :³⁸

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman

³⁶ Ali abu bakar dan Zulkarnain Lubis, *op. cit.*, hlm. 112

³⁷ Yaswirman, "Hukum Keluarga dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau", Rajawali Press, Jakarta, 2017, hal. 246

³⁸ Imam Muttaqin, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Asy-syari'ah Vol. 2 No. 2, Universitas Sultan Agung, Semarang. hal. 57, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7536> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijumpai pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah *baligh*. Salah satu tanda *baligh* itu adalah telah sampai umur 15 (lima belas) tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.

Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah *baligh*. Salah satu tanda *baligh* itu adalah telah sampai umur 15 (lima belas) tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.

Berbeda dengan Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia. Pengertian anak sangat bergantung pada penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai pubertas

atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.³⁹

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut perundang-undangan ataupun dari para ahli. Tidak terdapat kesamaan mengenai pengertian anak karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
3. Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan jarimah.
5. Pasal 1 butir 5 undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan

³⁹ Nusriani Faisal Simatupang, "Hukum Perlindungan anak", Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 12

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

BAB III
KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA JARIMAH
PEMERKOSAAN ANAK (Suatu Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh dan
16/JN/2021/Ms. Jth)

A. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Perkara
Pemeriksaan Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh dan
Putusan Nomor 16/JN/2021/ Ms. Jth

Pembuktian adalah suatu proses membuktikan benar atau salahnya Terdakwa terhadap suatu peristiwa pidana yang telah terjadi dan apabila terdakwa yang bersalah maka harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sebaliknya, Terdakwa atau Penasehat hukum Terdakwa akan berusaha untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim di Mahkamah dalam proses pembuktian berusaha mencari kebenaran materiil sehingga peristiwa harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Kekuatan pembuktian merupakan salah satu dari 3 (tiga) macam kekuatan yang terdapat dalam putusan hakim.¹ Penilaian atas kekuatan pembuktian alat-alat bukti dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana

¹ Fatimah Zahara, *Ibid.*, hlm. 71

setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.²

Terhadap kejahatan tubuh dan nyawa, alat bukti berupa *Visum et Repertum* turut disertakan dalam pembuktian. *Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pengadilan. *Visum et Repertum* tidak berisikan asumsi dokter akan perbuatan pidana apa yang terjadi pada korban. *Visum et Repertum* berisikan hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter forensik dan hasil temuannya.

Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) huruf C KUHP, *Visum et Repertum* diklasifikasikan alat bukti surat. Sebagaimana yang diketahui bahwa alat bukti surat merupakan salah satu jenis alat bukti menurut KUHP. Adapun Pasal 187 ayat (1) huruf C menerangkan :

”Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.”

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan alat bukti *Visum et Repertum* adalah surat ahli yaitu dokter yang telah melakukan sumpah jabatan yang isinya memuat pendapat berdasarkan keahliannya.

² Riadi Asra Rahmad, *Op.cit.*, hlm. 83.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian surat ditinjau dari dua teori yaitu tinjauan dari segi formal dan tinjauan dari segi materil. Dari segi formil, alat bukti kekuatan alat bukti surat ditinjau berdasarkan Pasal 181 ayat (1) huruf a, b dan c Qanun Acara Jinayat. Jika alat bukti surat memenuhi pasal tersebut maka alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Sementara, ditinjau dari segi materil. Alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan Qanun Acara Jinayat dan KUHAP berpatokan pada pencarian kebenaran materiil (*materiel waarheid*), asas keyakinan hakim (Pasal 180) dan asas batas minimal pembuktian. Dengan alasan dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak mengubah sifatnya menjadi alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Dalam visum tidak dijelaskan siapa pelaku yang melakukan jarimah dan jenis benda yang melukai kemaluan korban.³

Perkara nomor putusan 16/Jn/2021/Ms. Jth merupakan perkara jinayat pemerkosaan anak. *Visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang dihadirkan di persidangan. *Visum et Repertum* nomor R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs. Bhy diterbitkan oleh dr. Rina Sabrina pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Kesimpulan bahwa telah dilakukan Visum terhadap anak korban yang berusia 5 tahun.

Hasil visum menyatakan bahwa anak korban mengalami luka lecet kemerahan di bibir kecil kana dan kiri kemaluan serta terdapat luka robek

³ Rina Sabrina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 10 Juli 2023

pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas dengan jenis pelukaan lama yang diduga akibat ruda paksa tumpul dan pasien memerlukan bimbingan psikolog. Adapun perlukaan lama adalah jenis pelukaan yang telah terjadi selama lebih dari lima hari sebelum visum dilakukan.⁴

Ditinjau dari segi formil, *Visum et Repertum* nomor R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs. Bhy berdasarkan penilaian hakim di pengadilan pertama dan tingkat banding merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Karena visum dilakukan dan diterbitkan oleh dokter dalam hal ini dokter Rina Sabrina di Rumah Sakit Bhayangkara. Namun ditinjau dari segi materiil hakim di pengadilan pertama dan tingkat banding berpendapat bahwa nilai kekuatan pembuktian visum bersifat bebas.

Penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian di pengadilan tingkat pertama terhadap visum adalah tidak meragukan sama sekali hasil visum terhadap anak. Namun penilaian kekuatan pembuktian terhadap visum tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus dikaitkan dengan alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan.⁵ Sementara, di pengadilan tingkat banding dengan nomor putusan 22/JN/2021/Ms. Aceh. Hakim berpendapat bahwa hakim tidak meragukan hasil visum bila ditinjau dari segi formil dan materiil. Namun hakim tingkat banding juga berpendapat sama dengan hakim pengadilan

⁴ Rina Sabrina, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 10 Juli 2023

⁵ Putri Munawarah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

tingkat pertama, yaitu alat bukti *visum et repertum* harus disandingkan dengan alat bukti lainnya.

Pada pengadilan tingkat pertama hakim berpendapat *bahwa Visum et Repertum* merupakan alat bukti permulaan yang membuktikan bahwa anak mengalami jarimah pemerkosaan. Hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan yang terdiri dari keterangan anak korban, keterangan saksi pelapor, keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi lain. berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan, Majelis Hakim pada perkara putusan 16/JN/2021/Ms. Jth berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan terdapat kesesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Sehingga Majelis hakim memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram dengannya dan dihukum *'uqubat* penjara 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara serta dibebankan membayar restitusi kepada anak korban dan keluarganya sebesar Rp. 14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Sementara pada pengadilan tingkat banding, menilai bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dari segi formil adalah tidak terbantahkan, namun dari segi materiil hakim berpendapat bahwa bisa jadi pelaku yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban bukanlah terdakwa tetapi orang lain. hal ini didasarkan dari keterangan saksi ahli yang tidak dapat menerangkan mengenai siapa pelaku dan benda apa yang melukai kemaluan anak.

Terhadap penilaian alat-alat bukti lainnya, hakim tingkat banding memiliki pendapat yang berbeda dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara alat-alat bukti sehingga menghasilkan alat bukti petunjuk. Hakim tingkat banding berpendapat bahwa di antara alat-alat bukti tidak terdapat kesesuaian sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemerkosaan pada Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh dan Putusan Nomor 16/JN/2021/ Ms. Jth Berdasarkan Alat-Alat Bukti Lainnya.

Pertimbangan hakim adalah proses pemikiran seorang pemutus perkara atau hakim dalam memberikan penilaian terhadap tindakan seseorang sebagai pelanggar hukum atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).⁶

Terdapat tiga aspek kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, Yaitu :⁷

- a. Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim dan mencari keterangan dan barang bukti;
- b. Memeriksa dan melihat dengan teliti berkas perkara;

⁶ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Direksi Hakim : sebuah Instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 16

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan edisi Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 80

c. Memutuskan hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya.

Putusan dijatuhkan kepada terdakwa jika Mahkamah berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan jarimah sebagaimana didakwakan kepada terdakwa., hal ini seperti yang diterangkan dalam Pasal 194 ayat 1 Qanun Hukum Acara Jinayat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang didasari oleh fakta persidangan, yang kemudian fakta persidangan tersebut menjadi fakta hukum apabila alat-alat bukti memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Fakta persidangan adalah kesimpulan hakim yang didapatkan setelah hakim melakukan penggalan informasi dalam proses pembuktian terhadap alat-alat bukti.⁸ Sementara fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dapat dibantah atau yang bersesuaian satu sama lainnya berdasarkan fakta persidangan. Apabila fakta persidangan menunjukkan terdapat pertentangan atau tidak ada keterkaitan antara alat bukti satu dengan lainnya maka fakta persidangan tidak dapat menjadi fakta hukum.

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pemerkosaan nomor 16/JN/2021/MS Jth

⁸ Putri Munawarah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

Putusan nomor 16/JN/2021/Ms. Jth merupakan perkara jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki mahram dengannya. Berdasarkan dakwaan, terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dengan Pasal 47 Qanun Jinayat diduga melakukan pelecehan seksual atau Pasal 49 Qanun Jinayat di duga melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang memiliki hubungan mahram.

Adapun alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah :

a. Keterangan saksi

Saksi-saksi yang memberikan keterangan antara lain anak korban, ibu anak korban atau saksi pelapor, saudara kandung/ adik ibu ana korban, ibu terdakwa, dan teman terdakwa.

b. Keterangan Ahli

Ahli yang memberikan keterangan adalah :

- Dokter Rumah sakit Bhayangkara yang telah memeriksa anak korban dan menerbitkan *visum et repertum* nomor R/11/Kes.3.1/2021/Rs. bhy
- Psikolog Rumah Sakit Bhayangkara yang telah memeriksa dan memberikan pendampingan terhadap anak korban dan menyimpulkan anak korban mengalami trauma

c. Alat Bukti surat

Alat bukti surat yang dihadirkan ke persidangan adalah *Visum et repertum* nomor R/11/Kes.3.1/2021/Rs. Bhy yang isinya :

- terdapat luka lecet kemarahan di bibir kecil kanan dan kiri kemaluan
- Terdapat luka robek pada selaput dara atas jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas jenis luka perlukaan lama
- Pasien membutuhkan pendampingan psikolog.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan terhadapnya.

Berdasarkan penggalan informasi terhadap alat-alat bukti tersebut Adapun fakta hukum berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim yaitu :

- a. Bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan sudah mukalaf/dewasa, serta sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan;
- b. Bahwa terdakwa merupakan mahram dari anak korban, yaitu ayah kandung anak korban;
- c. Bahwa pada hari Kamis 14 Januari sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban tanpa sepengetahuan ibu anak korban dan membawa anak korban ke rumah ibu Terdakwa sampai hari Senin tanggal 18 Januari 2021;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari sekira pukul 10.00 WIB, ibu terdakwa (nenek anak korban) mengantar pula anak korban

- kembali ke rumah ibu anak korban. pada hari yang sama anak korban mengeluh ada rasa gatal pada vagina anak korban dan terdapat luka lecet;
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan awal oleh seorang bidan yang juga merupakan saudari kandung ibu anak korban, dan dari pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek pada vagina anak korban;
 - f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, telah dilakukan *Visum et repertum* atas anak korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga akibat ruda paksa tumpul, perlukaan lama (perlukaan yang pada saat pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari.
 - g. Bahwa terdakwa merupakan orang yang paling dekat dengan anak korban selain ibu dari anak korban dan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021 anak korban tidak bersama orang lain kecuali bersama dengan terdakwa;
 - h. Bahwa anak korban merupakan anak yang masih berumur kurang dari 5 (lima) tahun yang belum paham atas apa yang telah terjadi pada dirinya, namun menunjukkan sikap secara tenang dan jelas sangat tidak menyukai atas apa yang dilakukan atas Terdakwa terhadap dirinya;
 - i. Bahwa telah diajukan permohonan restitusi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sejumlah Rp. 14.258.000,- (empat

belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun tidak diberi tanggapan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukumnya.

Selanjutnya, berdasarkan dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 49 Qanun Acara Jinayat. Adapun unsur - unsur dalam pasal tersebut adalah :

a. Unsur setiap orang

Majelis Hakim menimbang bahwa dari berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak dapat kesalah subjek dalam *a quo*. Sehingga, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan

Majelis menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum maka didapatkan beberapa petunjuk sebagai berikut :

- 1) Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan ibu anak korban, Terdakwa sengaja menjemput anak korban untuk tinggal di rumah terdakwa dan enggan menyerahkan anak korban kepada ibu anak korban saat ibu anak korban menjemput ke rumah;
- 2) Bahwa pada saat anak korban dikembalikan oleh ibu terdakwa kepada ibu anak korban, berdasarkan hasil pemeriksaan medis

terdapat luka sobek pada selaput dara anak korban yang diduga akibat ruda paksa tumpul;

- 3) Bahwa anak korban mengalami trauma dan ketakutan jika berhadapan dengan Terdakwa;
- 4) Bahwa anak korban menunjukkan sikap sangat tidak menyukai atas apa yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya;
- 5) Bahwa selain anak korban, terdakwa merupakan orang yang paling dekat dengan anak korban, dan pada waktu kejadian anak korban hanya bersama dengan Terdakwa tidak dengan yang lain;
- 6) Bahwa terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankan terhadap dakwaan kepada dirinya.

Majelis hakim menimbang dan menyimpulkan berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut bahwa Terdakwa benar-benar dengan sengaja melakukan pemerkosaan disertai paksaan kepada anak korban dengan cara memasukkan kemaluan dan/ atau jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan dalih mengambil cacing pada kemaluan anak korban. oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan” dia atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

- c. Unsur terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya

Majelis hakim menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 25 Qanun Hukum Jinayat, yang disebut Mahram adalah orang yang haram dinilai selama-lamanya yakni orang tua kandung, dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).

Selanjutnya, majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis hakim berpendapat korban tergolong kepada Mahram yakni haram dinikahi oleh Terdakwa selama-lamanya. Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Terhadap Orang yang Memiliki Mahram Dengannya” telah terpenuhi”

Selanjutnya, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan adalah sebagai berikut :

Hal yang memperberat :

- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum Syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Besar khususnya dan di Provinsi Aceh umumnya;

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan.

Pada kesimpulannya, Majelis Hakim perkara nomor 16/JN/2021/Ms. Jth berdasarkan fakta-fakta persidangan berpendapat bahwa terdapat keterkaitan antara alat-alat bukti sehingga dapat membentuk alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tersebut kemudian disandingkan dengan alat bukti *Visum Et repertum* sehingga hakim berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai keyakinannya memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pemerkosaan nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh.

Berdasarkan Pasal 299 ayat (1) KUHAP, Majelis hakim tingkat banding melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dari pengadilan

negeri atau pengadilan tingkat pertama. Pada tingkat banding Majelis hakim juga memiliki kewenangan untuk memanggil kembali saksi-saksi maupun terdakwa untuk didengarkan keterangannya apabila perlu.

Di perkara banding Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap putusan pada perkara sebelumnya, dalam hal ini adalah putusan nomor 16/JN/2021/Ms. Jth. Dalam perkara banding nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh setelah melakukan pemeriksaan berkas persidangan pengadilan tingkat pertama nomor 16/JN/2021/Ms. Jth maka memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa saksi anak korban adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut, secara materiil keterangan saksi anak korban tidak termasuk alat bukti karena tidak disumpah. Namun berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dianggap sebagai alat bukti, namun apabila keterangan saksi yang tidak disumpah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta persidangan ternyata saksi anak korban tidak dapat memberikan keterangan sehingga tidak dapat dikaitkan dengan keterangan saksi yang disumpah. Oleh karena itu, hakim mahkamah syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi korban anak dikesampingkan.

- c. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pelapor, terungkap di persidangan bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban dan juga merupakan istri terdakwa/ pembeding yang telah berpisah sejak 3 Agustus 2020 dan sedang diajukan gugatan perceraian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat secara psikologis saksi pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam karena rumah tangga yang tidak harmonis berlanjut dengan akan diajukan gugatan perceraian sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa/pembeding.
- d. Menimbang bahwa keterangan saksi pelapor ketika anak korban hendak dimandikan jam 18.00 Wib saksi pelapor menemukan tumpahan cairan putih pada vagina anak korban. fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa ternyata anak korban mengidap penyakit keputihan dan pada saat hidup rukun, terdakwa pernah menyarankan untuk diperiksa ke dokter tetapi belum kesampaian
- e. Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Nurainun Binti M. Djamil berdasarkan keterangan yang diberikan di persidangan bahwa saksi menemukan vagina anak korban dalam keadaan lecet dan hancur. Berdasarkan keterangan tersebut, hakim menyatakan bahwa keterangan tersebut merupakan dugaan , karena saksi tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan alat medis yang tersedia

untuk itu. Disamping itu, saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku pemerkosaan andai kata pun ternyata vagina anak korban mengalami cedera. Sehingga dengan demikian keterangan saksi tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 31 Qanun Acara Jinayat.

- f. Menimbang , bahwa saksi Faidin bin Faisal Ishak yang merupakan teman terdakwa menerangkan di persidangan bahwa sekitar awal Januari 2021 terdapat acara kantor yang dihadiri oleh Terdakwa bersama anak korban. Saksi mendeskripsi hubungan terdakwa dan anak korban layaknya ayah dan anak, tidak ada tanda-tanda aneh dari keduanya. Selain itu, saksi juga menyatakan bahwa Terdakwa pernah curhat kepada saksi tentang rumah tangganya. Dari keterangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak ada hubungannya dengan dakwaan Penuntut Umum.
- g. Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan di persidangan di bawah sumpah berdasarkan hasil *Visum et Repertum* oleh saksi ahli yang menerangkan ditemukan keadaan selaput dara anak korban mengalami robek akibat ruda paksa benda tumpul dan merupakan perlukaan lama. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa yang dimaksud perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari;
- h. Menimbang, bahwa hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh ahli tidak dapat dibantah kebenarannya. Tetapi ahli menyatakan bahwa ruda paksa telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal

pemeriksaan Visum. Sehingga dapat dipahami rusaknya selaput dara anak korban bisa jadi terjadi sebelum tanggal 14 Januari 2021, disamping itu saksi ahli tidak dapat menerangkan benda tumpul yang digunakan untuk mencederai anak korban. Selanjutnya ahli tidak menerangkan pelaku yang melakukan tindakan yang berakibat cederanya selaput dara anak korban. dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa hasil *Visum et repertum* tersebut tidak dapat dijadikan bukti terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- i. Menimbang bahwa saksi ahli Siti Rahmah M. Psi, psikolog menerangkan di bawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma. Berdasarkan hal ini, hakim tingkat banding menimbang setelah keterangan tersebut dikaitkan dengan video saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain dengan anak korban. Mahkamah Syar'iyah menilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan penuntut umum yang sebenarnya di luar kemampuan anak korban sehingga mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang dilakukan ahli saat komunikasi dan memeriksa psikologis anak korban merupakan upaya yang cenderung kepada penggiringan ke arah

dakwaan, oleh karena itu keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan.

- j. Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat langsung jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka majelis hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya dalam pertimbangannya tersebut disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal itu berdasarkan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kembali merujuk pada Pasal 183 KUHAP yang menegaskan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. ketentuan tersebut mengatur untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa,

harus terbukti kesalahannya dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”. dengan keyakinan hakim. Oleh karena demikian, Mahkamah Syar’iyah Aceh memutus menerima permohonan banding terdakwa dan membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki mahram dengannya.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut adapun penulis melihat hakim tidak melihat fakta persidangan dan keterkaitan seluruh alat bukti serta tidak mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis dari korban bahkan majelis haki berspekulasi dalam mempertimbangkan alat-alat bukti. Berikut analisa penulis :

- a. Berdasarkan pertimbangan hakim tingkat banding ini penulis berpendapat bahwa keterangan saksi anak korban tidak seharusnya langsung dikesampingkan meskipun saksi anak tidak dapat diterima kesaksiannya karena tidak disumpah. Keterangan saksi anak memang tidak dapat diterima karena tidak disumpah akan tetapi dapat menjadi penguat atau penerang dalam suatu perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 29 KUHAP yang menjelaskan “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim tingkat banding menemukan bahwa ternyata keterangan anak di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan di pengadilan adalah berbeda. Di pengadilan tingkat pertama hakim berpendapat bahwa anak tidak dapat memberi keterangan. Berdasarkan hal ini, seharusnya hakim tidak bersandar pada fakta persidangan semata tetapi juga kepada BAP. Mengingat bahwa kondisi anak yang mengalami trauma cenderung diam dan menolak untuk memberi keterangan atau menjawab pertanyaan mengenai hal yang membuatnya trauma.
- c. Terhadap pertimbangan hakim yang mengesampingkan keterangan saksi pelapor atau saksi ibu terdakwa dengan penilaian bahwa tersimpan rasa benci dan dendam karena rumah tangga tidak harmonis dan kemudian mengajukan gugatan perceraian sehingga timbul kemauan keras menjerat terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa kepada pembeding. Berdasarkan pertimbangan ini, penulis merasa hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terlalu berspekulasi. Karena orang tua mana yang akan menggunakan anaknya sebagai sarana balas dendam kepada orang lain. dengan demikian hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terkesan lebih berpihak kepada terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang"

- d. Terhadap keterangan saksi Nurainun binti M. Djamil yang menyatakan bahwa saksi menemukan vagina anak korban dalam keadaan lecet dan hancur namun hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengesampingkan keterangan tersebut. Mahkamah Syar'iyah aceh berpendapat bahwa keterangan tersebut merupakan dugaan karena pemeriksaan terhadap anak korban tidak disertai dengan alat medis yang dibutuhkan. Selanjutnya, terhadap keterangan tersebut hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa anak korban dalam kondisi sehat dan baik sampai anak korban diantar ke rumah saksi pelapor sekitar jam 10.00 Wib. Namun, pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh ini bertolak belakang dengan keterangan saksi Nurainun binti M. Djamil yang menerangkan kondisi vagina anak korban. Lagi pula, keterangan saksi Nurainun binti M. Djamil ini turut didukung dengan *Visum et Repertum*.
- e. Terhadap kesaksian psikolog, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengesampingkan keterangan ahli psikolog. Menurut hakim, Psikolog berusaha keras untuk menggiring anak memberikan keterangan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Saat dilakukan pendampingan dan pemeriksaan psikolog, anak tampak diam dan menghindari pembicaraan tentang peristiwa jarimah. Menurut psikolog hal ini terjadi karena anak mengalami trauma terhadap peristiwa jarimah yang dialami anak korban. Menurut Leeds, anak yang mengalami trauma akan menolak untuk berbicara

mengenai trauma yang dialaminya karena akan membuat anak mengingat kembali peristiwa traumatik yang dapat beresiko munculnya memori negatif, pikiran negatif, emosi yang meluap, maupun sensasi fisik yang tidak nyaman dimana seolah-olah anak mengalami kembali peristiwa tersebut.⁹ Mengatasi hal tersebut psikolog memiliki cara tersendiri sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari. Terlebih anak yang masih berumur 5 tahun dimana anak masih belajar menggunakan bahasa dengan baik dan baru mulai mengembangkan imajinasi serta mulai memahami suatu hal secara simbolis sehingga dibutuhkan tuntunan yang baik agar anak dapat mengerti apa yang ditanyakan psikolog.

- f. Terhadap keterangan ahli dokter yang menerbitkan *Visum et Repertum* ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari, selanjutnya hakim juga menanyakan mengenai siapa pelaku dan jenis benda tumpul apa yang melukai vagina anak namun ahli tidak dapat memastikan benda tumpul apa yang melukai anak korban dan siapa pelaku yang melakukan jarimah pada anak korban. berdasarkan hal ini, seperti yang diketahui bahwa *Visum et Repertum* memang tidak memuat

⁹ Reni Kusumowardhani, Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan dan Perlindungan Anak Korban kekerasan seksual, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Vol. 10 No. (2), UIN Malang, hal. 6. <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4544> Diakses Pada tanggal 21 Agustus 2023.

siapa yang melakukan dan jenis benda tumpul apa yang melukai korban.

- g. Dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, hakim tidak melakukan pemanggilan kembali saksi-saksi untuk dimintai keterangan sebagaimana Pasal 233 KUHAP. Semestinya, Mahkamah Syar'iyah Aceh memanggil saksi - saksi yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan sebagai upaya menggali informasi-informasi. Seperti pemanggilan kembali saksi pelapor yang merupakan ibu korban atau saksi lainnya untuk menanyakan apakah anak korban sebelum tanggal 14 Januari atau sebelum anak korban dijemput oleh pembanding pernah mengeluh sakit pada kemaluannya.
- h. Berdasarkan pertimbangan hakim tingkat banding yang menyatakan tidak terdapat kesesuaian antara alat-alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Penulis berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti terdapat kesesuaian sehingga membentuk alat bukti petunjuk seperti pendapat hakim pengadilan tingkat pertama.

Pada kesimpulannya, Majelis hakim tingkat banding berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap alat-alat bukti menyimpulkan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara alat-alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan petunjuk. Bertolak belakang dengan pendapat hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara alat-

alat bukti sehingga dapat membentuk petunjuk. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh diatas, hakim Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa terhadap pertimbangan - pertimbangan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho atau pengadilan tingkat pertama bukanlah merupakan fakta hukum. Tetapi lebih kepada fakta persidangan. Karena fakta hukum adalah fakta/ keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan.¹⁰

Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 16/JN/2021/Ms. Jth. Dengan demikian hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana Pasal 49 Qanun Jinayat serta membatalkan restitusi yang dibebankan kepadanya.

C. Hambatan dalam Mendapatkan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti pada Pemerkosaan Anak.

Dalam praktiknya, *Visum et Repertum* digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap korban kekerasan, baik fisik maupun mental hingga seksual. Untuk melakukan visum, diperlukan permintaan penyidik terlebih dahulu. Tanpa laporan polisi, dokter hanya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan biasa dan mengeluarkan surat sehat. Pada dasarnya visum tanpa

¹⁰ Amirruddin, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Kota Banda Aceh, Wawancara pada Tanggal 17 Juli 2023

laporan polisi tidak bisa dilakukan. Dokter akan melakukan tes visum dan menerbitkan visum apabila terdapat surat permintaan dilakukannya visum dari penyidik.¹¹

Dasar hukum dari prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 133 KUHAP yang menyebutkan permintaan keterangan ahli dalam hal ini dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis. Meskipun demikian tetap saja ada masyarakat yang datang ke dokter terlebih dahulu untuk dilakukan visum tanpa melapor ke penyidik untuk dikeluarkan surat permohonan visum. Dalam hal ini, dokter tetap harus menolak melakukan visum. Visum tidak dapat dilakukan tanpa surat permohonan visum dari penyidik dan apabila korban tetap memaksa maka dokter hanya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan biasa.¹²

Selain itu, hakim dalam menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti mempertimbangkan dari segi formil dan materiil. Dari segi formil kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* adalah tidak terbantahkan. Selama *Visum et Repertum* didapatkan melalui prosedur.

Adapun prosedur mendapatkan *Visum et Repertum* oleh korban adalah dengan melaporkan jarimah yang terjadi terhadap korban terlebih dahulu ke kepolisian. Selanjutnya setelah ditindaklanjuti, kepolisian akan mengeluarkan surat permohonan visum. Korban ditemani dengan penyidik akan menemui

¹¹ Putri Munawarah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2023

¹² Rina Sabrina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 10 Juli 2023.

dokter. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh dokter terhadap korban maka visum akan dikeluarkan dan diterbitkan.

Sepanjang mengikuti prosedur dan yang melakukan visum adalah orang yang melakukan visum adalah seseorang yang memiliki profesi dokter yang telah disumpah jabatannya. Maka kekuatan *Visum et Reprtum* tidak terbantahkan. Khususnya untuk perkara jarimah pemerkosaan dari segi formil visum dapat membuktikan bahwa korban atau anak korban mengalami jarimah pemerkosaan.

Sementara dari segi materiil, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian. *Visum et Repertum* khususnya pada perkara pemerkosaan anak tidak memuat keterangan siapa pelaku yang melukai anak dan jenis benda apa yang digunakan pelaku untuk melukai anak korban, tetapi visum hanya berisi tentang keterangan luka yang diderita anak korban, penyebab sehingga korban terluka, perkiraan waktu luka tersebut terjadi kepada korban dan hasil *anamnesis* (wawancara) yang dilakukan dokter kepada korban serta kesimpulan apakah anak korban memerlukan bimbingan psikolog atau tidak.¹³

Dalam upaya membuat terang perkara, hakim tidak hanya melakukan penilaian terhadap visum saja. Visum yang telah menjadi bukti permulaan awal bahwa anak korban memang mengalami peristiwa jarimah pemerkosaan disandingkan atau dikaitkan dengan alat bukti lain. alat bukti tersebut berupa

¹³ Rina Sabrina, Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 10 Juli 2023.

keterangan saksi, keterangan ahli dan alat-alat bukti sah lainnya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP atau Pasal 181 Qanun Acara Jinayat.

Dari alat-alat bukti inilah ditemukan titik terang yang akan menentukan apakah terdakwa yang dituntut oleh Penuntut Umum memang terbukti atau tidak terbukti melakukan jarimah pemerkosaan. Namun, biasanya dalam perkara jarimah pemerkosaan anak yang memiliki hubungan mahram dengannya memiliki kesulitan dalam mengungkapkan perkara. Karena minimnya alat bukti. Sebagai upaya, hakim akan menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan apakah memiliki kesesuaian. Jika memiliki kesesuaian maka dapat dijadikan alat bukti petunjuk sehingga akan memenuhi minimal alat bukti dan tentu saja harus disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa memang terbukti bersalah melakukan jarimah sebagaimana didakwakan penuntut umum.

Pada perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram dengannya putusan 16/JN/2021/Ms. Jth terdakwa terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahramnya. Alat bukti *Visum et Repertum* menjadi bukti permulaan awal bahwa anak korban mengalami jarimah pemerkosaan. Sementara untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa hakim melakukan penilaian alat-alat bukti lainnya. karena minimnya alat bukti pada perkara jarimah pemerkosaan, hakim menilai kesesuaian antara alat-alat bukti dan ternyata ditemukan kesesuaian sehingga membentuk alat bukti petunjuk. Berdasarkan hal tersebut hakim memutus terdakwa terbukti melakukan

jarimah pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram dengannya.

Namun, pada tingkat banding terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan. kedudukan visum pada tingkat banding sama seperti pada tingkat pertama, hakim berpendapat bahwa visum merupakan bukti permulaan yang membuktikan bahwa anak mengalami jarimah pemerkosaan. Namun, terhadap alat-alat bukti lainnya hakim berpendapat berbeda. Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesesuaian antara alat-alat bukti sebagaimana pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan membatalkan putusan 16/JN/2021/Ms. Jth sehingga terdakwa tidak bersalah dan dinyatakan bebas.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti dalam perkara jarimah pemerkosaan ditinjau oleh hakim dari segi formil dan materiil. Dari segi formil atau pembuatannya, hasil visum tidak terbantahkan dan hal ini dapat menjadi bukti permulaan yang membuktikan bahwa memang benar anak korban mengalami jarimah pemerkosaan. Namun, untuk memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak hakim perlu melakukan pembuktian terhadap alat-alat bukti lainnya. dalam hal ini, dibutuhkan ketelitian hakim dalam mendalami alat-alat bukti sehingga terdapat keyakinan pada diri hakim dalam memutuskan perkara. Terlebih terhadap kasus pemerkosaan khususnya pemerkosaan anak dimana alat bukti yang ditemukan sangat minim.

Selain itu, peran jaksa sebagai pembela dan perwakilan dari korban juga dibutuhkan dalam upaya membuat terang perkara. Penuntut umum harus cermat dalam melakukan tugasnya sebagai perwakilan, pembela dan penasihat hukum bagi korban. Penuntut umu harus menghadirkan alat-alat bukti dan berargumen di pengadilan, mengulik perkara sehingga menjadi terang.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Perkara Pemerkosaan Anak (Penelitian Terhadap Putusan Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth dan Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh maka didapatkan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat selama pembuatannya dilakukan sesuai prosedur. Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dari segi formil. Namun, ditinjau dari segi materiil kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* bersifat bebas dan tidak mengikat sama seperti alat-alat bukti lainnya. Hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding berpendapat bahwa dari segi formil *Visum et repertum* pada perkara ini digunakan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa anak korban memang mengalami jarimah pemerkosaan, namun isi visum ditinjau dari segi materiil tidak menunjukkan siapa yang melakukan jarimah terhadap anak korban. Jadi untuk menentukan salah atau tidak bersalah Terdakwa, *Visum et Repertum* harus disandingkan dengan alat - alat bukti lain.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemerkosaan putusan nomor 16/JN/2021 berdasarkan alat-alat bukti lain adalah Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa memiliki keterkaitan sehingga dapat menjadi petunjuk. Petunjuk tersebut kemudian disandingkan dengan *Visum et Repertum* sehingga Hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Sementara, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemerkosaan ditingkat banding putusan nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh terhadap alat-alat bukti lainnya adalah hakim menyatakan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara alat-alat bukti sebagaimana yang dikemukakan pada putusan pengadilan tingkat pertama sehingga alat-alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk, sehingga Majelis Hakim memutus untuk membatalkan putusan nomor 16/JN2021/Ms. Jth dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan karena tidak terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki mahram dengannya. Dalam hal ini hakim tingkat banding tidak melihat dan mempertimbangkan secara jeli mengenai keterkaitan antara alat-alat bukti. Sementara, jika di lihat lebih dalam maka terdapat keterkaitan antara alat-alat bukti sehingga pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama sudah baik dan tepat.
3. Hambatan dalam mendapatkan *visum et repertum* sebagai alat bukti pemerkosaan anak adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur melakukan visum sehingga korban dan keluarga korban pemerkosaan lebih

dahulu ke rumah sakit untuk meminta visum kepada dokter tanpa melapor dan mendapatkan surat permohonan visum sebagai syarat melakukan visum. Selain itu, terdapat hambatan lainnya yakni *Visum et Reprtum* sebagai alat bukti pada pemerkosaan anak berdasarkan kekuatan pembuktiannya. Hakim menilai bahwa dari segi formil, *Visum et Reprtum* memiliki kekuatan pembuktian yang tidak terbantahkan karena visum diterbitkan oleh dokter yang memiliki kapasitas untuk itu. Dari segi formil, *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang membuktikan bahwa anak memang mengalami jarimah pemerkosaan. namun dari segi materiil atau isi *Visum et Repertum*, hakim memiliki kebebasan menilai kekuatan pembuktiannya. Dalam hal ini pada putusan 22/JN/2021/Ms. Aceh hakim berpendapat bahwa *Visum et Repertum* tidak dapat membuktikan terdakwa melakukan jarimah sebagaimana didakwakan penuntut umum. Dengan demikian, *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti yang membuktikan bahwa memang terjadi jarimah pemerkosaan terhadap anak harus disandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam hal ini, hakim harus cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Terlebih pada perkara pemerkosaan anak biasanya tidak terdapat saksi lain yang dapat melihat langsung jarimah pemerkosaan. selain itu, penuntut umum sebagai perwakilan, pembela dan penasihat hukum korban harus cermat dalam menghadirkan alat-alat bukti di pengadilan serta melakukan pembelaan dan pengulikan alat-alat bukti sehingga dapat meyakinkan Hakim.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar terdapat prosedur baru dimana visum dapat dilakukan terlebih dahulu sementara laporan dan surat permohonan visum dari kepolisian dapat menyusul.
2. Penulis berharap, hakim dapat lebih cermat dalam melihat suatu duduk perkara dan harus memahami tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara pemerkosaan anak. karena dalam perkara jarimah pemerkosaan anak sangat sulit untuk mendapatkan saksi yang melihat jarimah pemerkosaan. sehingga hakim harus menggunakan bukti petunjuk yang diperoleh dari keterkaitan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang disertai keyakinan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghafur Parinduri, *Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Umsu Press, Medan, 2020.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Scopindo, Surabaya, 2020.
- Airi Safrizal, *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Percetakan Bandar, Aceh, 2017.
- Ali Abubakar dan Lubis Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke - 4, Sinar grafika, Jakarta, 2014.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Direksi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Dedi Afandi, *Visum et Repertum : Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Fakultas Kedokteran Riau, Riau, 2017.
- Erwin Asmadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Prima, Medan, 2019.
- H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021.
- Henky et.al., *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Udayana University Press, 2017.
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan : Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.

- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata Publishing.
- Lubis Zulkarnain dan Ritonga Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2016.
- M. Firdaus Solihin dan Wawin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mukhlis, M. Iqbal dan Nurhafifah, *Mengungkap Perkara dalam Hukum Pembuktian Pidana*, Bandar Publishing, 2021.
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2019.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nurul Huda et.al., *Formulasi Aksentuasi Jenis 'Uqubat terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- Rizanizarli, Airi Safrizal dan Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar : Hukum Acara Pidana*, FH UNMUHA Press, Banda Aceh, 2017.
- Simatupang Nusriani Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Soebekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Soejatmiko H.M, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran UNIBRAW, Malang, 2001.
- Soparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum*, Desa Pustaka Indonesia, Temanggung, 2020.

Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gitamedia Press, Surabaya, 2016.

Tolib Setiyadi, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Y.A. Trianan Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Universitas Jember, Jember, 2017.

Yaswirman, *Hukum Keluarga dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Putusan Pengadilan Jantho Nomor 16/JN/2021/Ms. Jth

Putusan Pengadilan Aceh Nomor 22/JN/2021/Ms. Aceh

C. Jurnal

A. Ashari, "Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana", Jurnal Al-hikam, Vol 1 No. , Universitas Muslim Indonesia Makasar, hlm. 15
<https://media.neliti.com/media/publications/287973-peranan-barang-bukti-dalam-proses-perkar-714baf7f.pdf> diakses 3 Agustus 2023.

Imam Muttaqin, “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal As-syari’ah, Volume 2 Nomor 2, Universitas Sultan Agung Semarang, Terdapat dalam <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/7536> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

Munandar, “Kedudukan Anak Sebagai Jinayat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, Syiah Kuala Law Journal, Volume 1, Nomor 1, April 2017.

Nasution Faisal Nawi, “Tinjauan Hukum Islam Pemidanaan Anak Pelaku Pemerkosaan dalam Hukum Positif”, Jurnal Sosial & Budaya Syar ‘i, Volume 4 Nomor 2, Terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7872> diakses 5 Mei 2023.

Reni Kusumowardhani, Perspektif Psikoviktimologi dalam Pendampingan dan Perlindungan Anak Korban kekerasan seksual, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Vol. 10 No. (2), UIN Malang, hal. 6. <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4544> Diakses Pada tanggal 21 Agustus 2023.

Sumaidi, “Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum bagi Hakim dalam Mempertimbangkan Putusannya”, Jurnal Lex Specialis, Volume 3 Nomor 21, Terdapat dalam http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/issue/view/21 diakses pada tanggal 1 Mei 2023.

D. Website

Rina Wahyu Yulianti, “Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana”, Paper Pn- Sumedang, sumedang, 2020 https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf diakses pada tanggal 24 Juni 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Drs. Amiruddin SH., MH.
Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh



Wawancara dengan Ibu Putri Munawar, S. Sy
Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho



Wawancara dengan Ibu dr. Rina Sabrina
Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh

Lampiran 2. Salinan Putusan Nomor 22/ Jn/ 2021/ Ms. Aceh



PUTUSAN
Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara
dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan
dengan Terdakwa

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat Lahir : Banda Aceh,
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun/27 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : STM/SMA (Tamat)
Pekerjaan : PNS
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Nomor:
SP.Han/24/II/Res.1.25/2021/Reskrim tanggal 17 Februari 2021, terhitung
sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 08 Maret 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor:
B-705/L.1.27.3/Eku.1/03/2021 tanggal 05 Maret 2021, terhitung sejak
tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan 07 April 2021;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor: 32/Pen.JN/2021/Ms.Jth tanggal
31 Maret 2021, terhitung tanggal 08 April 2021 sampai dengan 07 Mei 2021;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: Print.405/L.1.27/Eku.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 44/Pen.JN/2021/ MS.Jth tanggal 07 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 51/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 25 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 05 Juli 2021;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 30/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 30 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 47/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 55/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 20 Agustus 2021, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 63/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 6 September 2021, terhitung tanggal 9 September 2021 s.d tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, SAFRIADI, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "TGK. SAFRIADI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Pembanding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS-Jth Tanggal 16 Agustus 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukum, SAFRIADI,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi keseri.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 2



S.H.,M.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut tanggal 19 Agustus 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/Jn/2021/Ms.Jth Tanggal 16 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan selanjutnya Anak Korban menginap di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.15 W Anak Korban pulang ke rumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL yang diantarkan oleh nenek anak korban. lalu sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapor ingi memandikan Anak Korban tiba-tiba anak korban mengeluh kepada Saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL dan mengatakan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



"bunda gatal di mehem (kemaluan) adek" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL berkata "coba bunda lihat" dan selanjutnya saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat kemaluan saksi korban dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat ada tumpukan cairan warna putih dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban dan setelah saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL perhatikan Anak Korban ada bekas luka pada kemaluan anak korban sehingga saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL merasa curiga.

- Bahwa pada keesokan harinya Anak korban kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL bertanya kepada Anak Korban "kenapa dek? Adek takut ya" dan Anak Korban menjawab "gak ada apa-apa" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL kembali bertanya kepada saksi korban "adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marahin nanti" dan kemudian anak berkata "mehem (vagina) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah."
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban yaitu dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban Anak korban sempat berkata "jangan, adek gak mau" lalu tiba-tiba "mehem" (kemaluan) anak korban dihisap saat anak korban hendak buang air kecil, ketika anak korban menolak Terdakwa tetap memaksa dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban Yang mana dalam keterangan anak korban "kasurnya goyang-goyang gini kik..kik..kik sambil menggoyangkan badanya dari atas ke bawah."
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami:-

☐ Terdapat luka lecet kemerahan di bibir kecil kanan dan kiri kemaluan;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



- Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/RsBhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA SABRINA, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama, usia 5 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga aki ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog Anak.

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-28092016-0034.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa.....pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban.....", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput Anak di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang anak Korban kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



selanjutnya Anak Korban menginap di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.15 Wib Anak Korban pulang ke rumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr. MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL yang diantarkan oleh nenek anak korban. lalu sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapo MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL ingin memandikan Anak Korban tiba-tiba anak korban mengeluh kepada Saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL dan mengatakan "bunda gatal di mehem (kemaluan) adek" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL berkata "coba bunda lihat" dan selanjutnya saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat kemaluan saksi korban dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat ada tumpukan cairan warna putih dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA dan setelah saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL perhatikan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA ada bekas luka pada kemaluan anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA sehingga saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL merasa curiga.

- Bahwa pada keesokan harinya Anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL bertanya kepada Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA "kenapa dek? Adek takut ya" dan Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA menjawab "gak ada apa-apa" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL kembali bertanya kepada saksi korban AISHA KHANZA AZZAHRA "adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marahin nanti " kemudian anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA berkata "meheem (vagina) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah."
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban AISHA KHANZA AZZAHRA yaitu dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA. Anak korban AISHA KHANZA AZZAHRA sempat berkata "jangan, adek gak mau" lalu tiba-tiba

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



"mehem"(kemaluan)anak korban dihisap saat anak korban hendak buang air kecil, ketika anak korban AISHA menolak Terdakwa tetap memaksa dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban Yang mana dalam keterangan anak korban "kasurnya goyang-goyang gini kik..kik..kik sambil menggoyangkan badanya dari atas ke bawah."

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak mengalami:

- ☐ Terdapat luka lecet kemerahan dibibir kecil kanan dan kiri kemaluan;
- ☐ Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/RsBhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA SABRINA, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama.....,usia 5 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga aki ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog Anak.

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-28092016-0034.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menerangkan telah mengertitentang apa yang didakwakan kepada dirinya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum et Repertum atas nama Aisha Khanza Azzahra Nomor R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan kesimpulan telah diperiksa, telah dilakukan VER, atas anak korban, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor Reg.Perk : PDM-27/JTH/04/2021 tanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan Mahram" sebagaimana diatur dan di ancam uquil dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selan Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi anak korban atau ahli warisnya sejumlah Rp.14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan) dan apabila Terdakwa tidak membayar uan restitusi tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Um dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabi harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.22JN/2021/MS.Aceh

Diklaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibatnya kami perbaiki dan sesuaikan kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui Email : kepolmas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 8



Putusan :

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.....terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu tanggal 19 Agustus 2021 dengan Akta Banding Nomor 16/Akta.JN/2021/MS.Jth dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2021 yaitu dalam tenggang waktu sebagaimana maks Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal itu juga berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 24 Agustus 2021, dan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktuntutan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 9



telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2021 yakni dalam tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 225 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 31 Agustus 2021, dan telah disampaikan secara seksama kepada Pembanding tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding selengkapannya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim Ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, telah terlebih dahulu diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2021 dan tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana ketentuan Pasal 229 ayat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dan berdasarkan akta pemeriksaan berkas (inzage) masing-masing tanggal 8 September 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melakukan inzage dimaksud;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Terdakwa/Pembanding. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jariman Pelecehan Seksual terhadap anak

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Diklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kesalahan kami persalahkan dan bersedia untuk bertanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 10



sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/’uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengan nya dengan ’uqubat penjara selama 200 (dua ratus bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa disamping Jaksa Penuntut Umum menuntut ’uqubat terhadap jarimah yang dilakukan Terdakwa, juga menuntut agar Terdakwa membayar restitusi sejumlah Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus sepuluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar’iyah Jantho berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternative pertama, dengan ’uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan, Mahkamah Syar’iyah Jantho telah mempertimbangkan dengan seksama, dan selanjutnya Mahkamah Syar’iyah Jantho berpendapat bahwa permohonan restitusi a quo oleh karena dinilai cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho a quo, selengkapnyasebagaimana tercantum dalam memori banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho dan keberatan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, hal-hal yang tertera dalam kontra memori banding Penuntut Umum, Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahran dengannya sebagaimana maksud Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum terkesan jelas bahwa keterangan anak korban seperti halnya keterangan orang dewasa, padahal anak seusia anak korban tidak akan mengetahui perbuatan seksual dan tidak mengetahui teknis melakukannya, tetapi hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum menerangkan bahwa keterangan anak korban kasurnya goyang-goyang gini kik... kik ...kik sambil menggoyangkan badannya dari atas ke bawah. Keterangan semacam ini tidak akan mungkin diperoleh kecuali dari anak yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun keatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan berita acara sidang, keterangan anak korban pada saat penyidikan berbeda dengan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, terhadap bukti saksi yang diajukan Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa tentang saksi anak korban adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun. Secara materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan dan keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah. Pasal 185 ayat (7) KUHP mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata saksi anak korban dalam penilaian majelis hakim tingkat pertama tidak dapat memberikan keterangan, sehingga keterangan saksi anak korban tidak dapat dikaitkan dengan keterangan saksi lain yang disumpah. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi anak korban harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pelapor, terungkap di persidangan, saksi adalah ibu kandung anak korban dan istri Terdakwa/Pembanding yang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan sekarang sedang diajukan gugatan perceraian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga tidak harmonis yang berlanjut dengan gugatan perceraian terdapat indikasi kuat bahwa secara psikologis pada diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat Terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pelapor ketika anak korban hendak dimandikan jam 18.00 wib saksi pelapor menemukan tumpukan cairan putih pada vagina anak korban, fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata anak korban mengidap penyakit keputihan, dan pada saat hidup rukun, Terdakwa pernah menyarankan untuk diperiksa ke dokter tetapi belum kesampaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawu (ibu kandung Terdakwa) di bawah sumpahnya menerangkan bahwa selama anak korban berada di rumah saksi sejak tanggal 14 sd tgl 18 Januari 2021 kondisi anak

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.22/N/2021/MS.Aceh



korban dalam keadaan sehat dan baik sampai anak korban diantar ke rumah pelapor sekitar jam 10.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawu yang dikaitkan dengan keterangan saksi pelapor dan keterangan Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gumpalan cairan putih tersebut bukan sperma melainkan cairan putih akibat penyakit keputihan yang diderita anak korban yang menyebabkan gatal pada vagina. Ada pun sperma akan mengering dalam beberapa menit saja. Sedangkan anak korban setelah diantar pulang oleh saksi Nuriah binti M. Dawud keberadaannya bersama saksi pelapor sejak jam 10.00 wib sampai jam 18.00 wib, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa cairan tersebut bukanlah sperma;

Menimbang, bahwa tentang saksi Nurainun binti M. Djamil berdasarkan keterangan yang diberikan di persidangan menemukan vagina anak korban dalam keadaan lecet dan hancur. Adapun keterangannya yang menyatakan vagina anak korban ditemukan dalam keadaan hancur adalah keterangan yang bersifat dugaan, karena saksi tersebut tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan alat medis yang tersedia untuk itu. Disamping itu, saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku pemerkosaan andaikata pun ternyata vagina anak korban mengalami cedera. Sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu kesaksiannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksiaan yang diberikan di persidangan dibawah sumpah berdasarkan hasil Vesum et Repertum oleh saksi ahli dr. Rina Sabrii binti Zulkifli yang menerangkan ditemukan keadaan selaput dara anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan merupakan perlukaan lama. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa yang dimaksud perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa hasil Vesum et Repertum yang dilakukan ahli secara medis tidak dapat dibantah kebenarannya. Tetapi keterangan ahli menyatakan bahwa ruda paksa telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal pemerik

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.22/N/2021/MS.Aceh



Vesum, sehingga dapat dipahami rusaknya selaput darah anak korban bisa terjadi sebelum tanggal 14 Januari 2021, disamping itu ahli menerangkan tidak dapat memastikan benda tumpul yang digunakan untuk mencederai anak korban. Selanjutnya ahli tidak menerangkan pelaku yang melakukan tindakan yang berakibat cederanya selaput darah anak korban. Dengan Demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa hasil Vesum et Repertum tersebut tidak dapat dijadikan bukti Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog menerangkan di persidangan dibawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut dan dikaitkan dengan video saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain dengan anak korban, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak korban, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang dilakukan ahli saat komunikasi dan memeriksa psikologis anak korban merupakan upaya yang cenderung kepada penggiringan kearah dakwaan, oleh karena itu keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Faidian Faisal bin Faisal Ishak hanya menerangkan di persidangan bahwa sekitar awal Januari 2021 ada acara di kantor, Terdakwa bersama anaknya naik mobil, terlihat saat itu hubungan seorang bapak dengan anak, tidak ada tanda-tanda aneh dari keduanya. Tetapi saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah curhat kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya. Dari keterangan saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak ada hubungannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka majelis hakim harus

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Diklaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanluan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 13



menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya dalam pertimbangannya disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara pidana, pengertian Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Selanjutnya kata persesuaian dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut mal hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahwa fakta hukum merupakan "conditio sine qua non" bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, suatu perkara tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada atau samar. Fakta dimaksud adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Fakta persidangan mencakup fakta saksi, bukti maupun fakta pembelaan. Fakta hukum adalah fakta/keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menegaskan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Pasal 183 KUHP tersebut mengatur, untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa, harus terbukti kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ulang keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, maka tidak ditemui adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Demikian pula halnya tentang keterangan yang diberikan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan saksi Nuriah binti M. Dawud menerangkan bahwa benar anak korban dijemput Terdakwa dari sekolahnya kemudian dibawa ke rumah saksi Nuriah binti M. Dawud, dan anak korban bersama Tergugat dan saksi selama 4 (empat) hari yakni tanggal 14 s.d tgl. 18 Januari 2021, tetapi fakta tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membentuk bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti, karena unsur "setiap orang" meskipun beragama Islam, Terdakwa tidak dapat dikaitkan sebagai pelaku jarimah hanya dengan membangun image melalui bukti petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua yaitu unsur "dengan sengaja melakukan jarimah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Diklaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepandean@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 17



pemeriksaan,"tidak terbukti secara hukum, oleh karena itu tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah saw yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuduh orang lain atau mengaku dirinya berhak atas sesuatu tanpa ada bukti, namun yang dituduh harus berani bersumpah untuk menafikan tuduhan tersebut, Rasulullah saw bersabda yang artinya : "Jika seseorang dikabulkan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, maka banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa mendatangkan bukti dan Terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (HR. al-Baihaqi).

Menimbang, bahwa berdasarkan qaedah fiqhiyah, berbunyi sebagai berikut :

مدعلا لصلا

Artinya: "Pada dasarnya seseorang tidak bersalah hingga mampu dibuktikan sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan qaedah fiqh diatas, maka setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya tanpa keraguan. Jika suatu keraguan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda yang artinya : "Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum";

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/Ms.Jth Tanggal 16 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini, dan Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanind@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah diputus bebas, maka berdasarkan pasal 191 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa yang saat ini ditahan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Jaksa penuntut Umum maka berdasarkan pasal 99 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa harus dipulihkan dalam haknya kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan restitusi, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum permohonan restitusi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan dalam hal putusan bebas dari segala tuntutan hukum, biaya yang timbul dalam perkara in dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- ☐ Menerima permohonan banding dari Terdakwa.....;
 - ☐ Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, yang dimintakan banding tersebut ;
- Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa.....tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya (.....)..... sebagaimana dakwaan alternative pertama yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh



2. Membebaskan.....dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan permohonan restitusi oleh karena itu tidak dapat diterima;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Anshary MK, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Alaidin, M.H. dan Drs. Khairil Jamal masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersel dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibai oleh H. Ansharullah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Anshary MK, SH.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Alaidin, M.H.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

H. Ansharullah, S.H.,M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.22/JN/2021/MS.Aceh

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 20

Lampiran 3. Salinan Putusan Nomor 16/ Jn/ 2021/ Ms. Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B
Nik	: 1106082709760001
Tempat Lahir	: Banda Aceh
Umur/Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 27 September 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pendidikan	: STM/SMA (Tamat)
Pekerjaan	: PNS
Tempat Tinggal	: JL. Cut Nyak Dhien KM. 6,5 Desa Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Nomor: SP.Han/24/II/Res.1.25/2021/Reskrim tanggal 17 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 08 Maret 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor: B-705/L.1.27.3/Eku.1/03/2021 tanggal 05 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan 07 April 2021;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor: 32/Pen.JN/2021/Ms.Jth tanggal 31 Maret 2021, terhitung tanggal 08 April 2021 sampai dengan 07 Mei 2021;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: Print.405/L.1.27/Eku.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 44/Pen.JN/2021/ MS.Jth tanggal 07 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 51/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 25 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 05 Juli 2021;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 30/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 30 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 47/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Safriadi, S.H., M.H dan Bashiron, S.H.I, keduanya advokat pada kantor Advokat "TGK SAFRIADI, S.H & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021 dan terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: W1-A10/139/SK/05/2021 tanggal 25 Mei 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-1344/L.1.27.3/Eku.2/05/2021 tanggal 06 Mei 2021;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar No. REG. PERK: PDM-27/JTH/04/2021 tanggal 28 April 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 07 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 07 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. REG. PERK: PDM-27/JTH/04/2021 tanggal 28 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah permekosaan terhadap Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA Binti SURIADI**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjemput Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan selanjutnya Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** menginap di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.15 Wib Anak Korban **AISHA KHANZA**

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAHRA pulang kerumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr. MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL yang diantarkan oleh nenek anak korban. lalu sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapor MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL ingin memandikan Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** tiba-tiba anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** mengeluh kepada Saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL dan mengatakan "bunda gatal di mehem (kemaluan) adek" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL berkata "coba bunda lihat" dan selanjutnya saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat kemaluan saksi korban dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat ada tumpukan cairan warna putih dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** dan setelah saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL perhatikan Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** ada bekas luka pada kemaluan anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** sehingga saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL merasa curiga.

- Bahwa pada keesokan harinya Anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL bertanya kepada Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** "kenapa dek? Adek takut ya" dan Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** menjawab "gak ada apa-apa" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL kembali bertanya kepada saksi korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** "adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marahin nanti "dan kemudian anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** berkata "mehem (vagina) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah."
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** yaitu dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA**. Anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** sempat berkata "jangan, adek gak mau" lalu tiba-tiba "mehem" (kemaluan) anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** dihisap saat anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** hendak buang air kecil,

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketika anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** menolak Terdakwa tetap memaksa dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA**. Yang mana dalam keterangan anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** "kasumya goyang-goyang gini kik..kik..kik sambil menggoyangkan badanya dari atas ke bawah."

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban **AISHAH KHANZA AZZAHRA** mengalami:-

- Terdapat luka lecet kemerahan dibibir kecil kanan dan kiri kemaluan;
- Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs. Bhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA SABRINA, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama AISHA KHANZA AZZAHRA, usia 5 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog Anak.

- Bahwa anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** merupakan anak kandung terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-28092016-0034.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat ini kami persalahkan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanluan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, "yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** Binti **SURIADI**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjemput Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kab Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang anak Korban kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan selanjutnya Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** menginap di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.15 Wib Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** pulang kerumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr. MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL yang diantarkan oleh nenek anak korban. lalu sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapor MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL ingin memandikan Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** tiba-tiba anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** mengeluh kepada Saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL dan mengatakan "bunda gatal di mehem (kemaluan) adek" dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL berkata "coba bunda lihat" dan selanjutnya saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat kemaluan saksi korban dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL melihat ada tumpukan cairan warna putih dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** dan setelah saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL perhatikan Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** ada bekas luka pada kemaluan anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** sehingga saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL merasa curiga.
- Bahwa pada keesokan harinya Anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan saksi MAWARDAH Bin Alm M. DJAMIL bertanya kepada Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** "kenapa dek? Adek takut ya" dan Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** menjawab "gak ada apa-apa" dan saksi MAWARDAH

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm M. DJAMIL kembali bertanya kepada saksi korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** "adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marahin nanti "dan kemudian anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** berkata "mehem (vagina) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah."

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** yaitu dengan cara menyentuh kemaluan anak korban dan memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA**. Anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** sempat berkata "jangan, adek gak mau" lalu tiba-tiba "mehem" (kemaluan) anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** dihisap saat anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** hendak buang air kecil, ketika anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** menolak Terdakwa tetap memaksa dan memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA**. Yang mana dalam keterangan anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** "kasumya goyang-goyang gini kik..kik..kik sambil menggoyangkan badanya dari atas ke bawah."
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban **AISHAH KHANZA AZZAHRA** mengalami:

- Terdapat luka lecet kemerahan dibibir kecil kanan dan kiri kemaluan;
- Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: R/11/J/Kes.3.1/2021/Rs. Bhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA SABRINA, dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH, dengan kesimpulan telah dilakukan VER atas nama AISHA KHANZA AZZAHRA, usia 5 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog Anak.

- Bahwa anak korban **AISHA KHANZA AZZAHRA** merupakan anak kandung terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
1106-LT-28092016-0034.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengatakan sudah mengerti tentang apa yang didakwakan kepada dirinya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum et Repertum atas nama Aisha Khanza Azzahra Nomor R/11/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Rina Sabrina**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan kesimpulan telah diperiksa, telah dilakukan VER, atas seorang anak perempuan bernama Aisha Khanza Azzahra berumur 5 (lima) tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di bawah sumpah, kecuali saksi anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi anak korban **Aisha Khanza Azzahra binti Suryadi**, tanpa di sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan ayah saksi;
- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama dengan Bunda (ibu saksi);
- Bahwa saksi sudah bersekolah di TK PAUD;
- Bahwa saksi saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa jika saksi ke sekolah yang mengantar adalah Bunda (ibu saksi);

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai 2 orang saudara kandung, yaitu abg Rumi al-Kindy dan abg Aci;
 - Bahwa bunda tinggal dengan saksi, namun ayah tidak. Ayah (Terdakwa) tinggal bersama saksi sewaktu saksi masih kecil. Sekarang ayah tinggal di rumah nenek bonbon (ibu Terdakwa);
 - Bahwa ayah (Terdakwa) pernah menjemput saksi ke rumah sekolah;
 - Bahwa ayah (Terdakwa) pernah mengajak saksi ke rumah nenek bonbon;
 - Bahwa ayah pernah 5 (lima) kali mengajak saksi ke rumah nenek bonbon;
 - Bahwa di rumah nenek bonbon saksi ke kamar mandi bersama dengan ayah;
 - Bahwa yang cebok ayah. Siap cebok ayah belikan mainan;
 - Bahwa ayah tidak pernah pegang mehem (kemaluan) saksi;
 - Bahwa saat cebok, kalau digosok pakek tangan ayah tidak geli, pakek tangan Bunda geli. Saksi berkata kepada ayah, kalau cebok boleh tapi pegang jangan;
 - Bahwa ayah cebok satu kali;
 - Bahwa ketika di rumah nenek bonbon saksi tidur bersama dengan ayah;
 - Bahwa kamar ayah berwarna hijau. Kamar nenek bonbon berwarna pink;
 - Bahwa ayah pernah cium saksi dimulut, di kening, di pipi, di dagu;
 - Bahwa ayah pernah membuka baju saksi;
 - Bahwa yang ambil cacing di mehem (kemaluan) adalah ayah;
 - Bahwa ayah mengambil cacing dengan menggunakan mulut (anak memperagakan pada boneka yang dipegangnya)
 - Bahwa saat ayah mengambil cacing sakit dan gatal;
2. Saksi **Mawardah binti M. Djamil**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan mantan suami saksi;
 - Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban saat ini berumur 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berpisah tempat tinggal sejak 3 Agustus 2020, namun baru mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa kronologi atau kejadian yang dialami anak korban bermula pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di sekolah anak korban bertempat di TK Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa menjemput paksa anak korban, dan saksi mengetahui karena dihubungi oleh guru anak korban;
- Bahwa setelah mendapat kabar anak korban dijemput paksa dari sekolah, saksi langsung menuju ke sekolah anak korban, namun saat saksi tiba di sekolah anak korban dan Terdakwa sudah tidak ada lagi di sana;
- Bahwa karena anak korban dibawa oleh Terdakwa, saksi mencoba mencari anak korban ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Sampai di rumah tersebut saksi tidak masuk ke dalam rumah, awalnya saksi hanya bertanya kepada tetangga dekat rumah orang tua Terdakwa apakah anak korban ada di bawa pulang oleh Terdakwa ke rumah tersebut. Tidak lama dari luar pagar saksi melihat Terdakwa keluar sambil menggendong anak korban dan berdiri di depan pintu rumah, dan Terdakwa berteriak kepada saksi. Melihat hal tersebut, ibu Terdakwa datang menghampiri saksi yang saat itu saksi sedang berada di luar pagar rumah, ibu Terdakwa berkata kepada saksi yang bahwa nanti anak korban akan ibu Terdakwa antar sendiri pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada hari itu saksi kembali pulang ke rumah tanpa membawa anak korban, karena ibu Terdakwa juga sudah berkata akan mengantar anak korban pulang ke rumah saksi. Karena Terdakwa juga merupakan ayah kandung dari anak korban, jadi saksi pada saat itu tidak merasa khawatir;
- Bahwa anak korban menginap di rumah orang tua Terdakwa bersama dengan Terdakwa selama lebih kurang 4 (empat) hari;

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di rumah tersebut hanya tinggal ibu Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 10.00 WIB ibu Terdakwa datang mengantar anak korban pulang ke rumah saksi. Kemudian pada sore hari setelah anak korban diantar oleh neneknya (ibu Terdakwa), sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi hendak memandikan anak korban, anak korban mengeluh kepada saksi dengan mengatakan, "bunda gatal di mehem adek", dan saksi berkata, "coba bunda lihat". Pada saat saksi melihat kemaluan (vagina) anak korban, saksi melihat ada tumpukan cairan berwarna putih dan saksi langsung membersihkan cairan tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 anak korban kembali mengeluh gatal di kemaluan (vagina) anak korban, setelah saksi perhatikan ternyata ada bekas luka pada kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa karena merasa khawatir, saksi bertanya kepada anak korban tentang apa yang terjadi pada anak korban, namun anak korban hanya menjawab tidak ada apa-apa. Kemudian saksi mengatakan kepada anak korban, "adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek biar bunda marahin nanti". Kemudian anak korban berkata, "mehem (vagina) adek saksi, habis diambil cacing sama ayah". Tapi pada saat itu ketika saksi bertanya lagi kepada anak korban, anak korban tidak mau menjawab;
- Bahwa karena merasa curiga, saksi menghubungi kakak saksi yang juga berprofesi sebagai seorang bidan. Saksi menjelaskan kondisi anak korban. Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi membawa anak korban menjumpai kakak saksi tersebut, saksi meminta tolong kepada kakak saksi untuk melihat kondisi yang dikeluarkan oleh anak korban dan luka lecet pada vaginanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, kakak saksi menyarankan kepada saksi untuk melaporkan apa yang terjadi kepada anak korban kepada pihak kepolisian;
- Bahwa telah dilakukan visum di rumah sakit bhayangkara terhadap anak korban;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan upaya bujuk rayu dengan cara kalau tidak mau di pegang kemaluan anak korban, maka Terdakwa tidak akan memberikan Hp kepada anak korban. Dan anak korban juga pernah mengatakan, nanti anak korban mau kembali ke rumah ayah (Terdakwa) jika Terdakwa sudah tidak jahat lagi;
 - Bahwa setelah pisah, saksi tinggal di rumah orang tua saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selain anak korban, dua orang lain juga pernah diberi jajan oleh Terdakwa;
 - Bahwa anak nomor 2 pernah dijemput juga oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membuat laporan ke Polresta pada sekitar tanggal 21 Januari 2021;
 - Bahwa anak korban belum pernah kecelakaan;
 - Bahwa anak korban belum pernah jatuh dari sepeda;
 - Bahwa keputihan yang saksi lihat pada anak korban setelah diantar pulang oleh neneknya basah;
 - Bahwa sebelumnya anak korban belum pernah mengeluh gatal atau sakit pada vaginanya;
 - Bahwa keterangan saksi di persidangan sama dengan keterangan saksi dalam BAP dan benar BAP tersebut saksi yang bertanda tangan;
3. Saksi **Nurainun binti M. Djamil**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan mantan suami adik saksi;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa hingga Terdakwa di tahan saksi tahu karena pada sekitar hari Rabu sekitar jam 20.30 WIB adik saksi (ibu anak korban) menelpon saksi dengan mengatakan jika vagina anak korban sakit. Kemudian saksi menyarankan supaya anak korban dibawa ke rumah saksi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keluhan tersebut;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi panitera. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terdapat kesalahan dari website tersebut, Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya adik saksi membawa anak korban ke tempat saksi, dan pada hari Kamis sekitar jam 13.30 WIB adik saksi menjumpai saksi dengan membawa anak korban, saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban. Setelah melakukan pemeriksaan saksi menyarankan kepada adik saksi supaya anak korban supaya dibawa ke dokter;
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi temukan vagina anak korban memang sudah hancur;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan pada vagina anak korban masih lecet;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021 anak korban di bawa bersama ayahnya (Terdakwa) ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Rima Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada anak korban, kenapa dengan mehem (vagina) adek (anak korban), anak korban mengatakan mehem adek sakit habis diambil cacing sama ayah;
 - Bahwa kondisi anak korban yang saksi lihat sebelum ada kejadian ini sangat ceria, namun setelah kejadian seperti agak tertutup;
 - Bahwa pemeriksaan saksi lakukan tidak menggunakan alat, tetapi dengan tangan saja sudah cukup;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, kami bermusyawarah dengan keluarga dan mengambil kesimpulan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
4. Saksi **Faidian Faisal bin Faisal Ishak**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberi keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan bawahan saksi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan PNS yang bertugas di Kantor Camat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak paham atas apa yang di dakwakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai anak laki-laki dan perempuan;
 - Bahwa Terdakwa pernah membawa anaknya ke kantor;
 - Bahwa anak Terdakwa yang sering Terdakwa bawa ke kantor adalah anak laki-laki;
 - Bahwa dalam tahun 2021 ini Terdakwa pernah membawa anak perempuannya, pada saat itu kami bersama orang kantor pergi ke Lhong untuk makan Cue;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Terdakwa ketika Terdakwa bawa dijemput dari sekolah atau dari rumah;
 - Bahwa saksi tidak ingat pada tahun dan bulan berapa, yang pasti di awal tahun 2021. Saat itu dari kantor ada acara family catering. Terdakwa bersama dengan anaknya naik mobil dinas, selama acara dengan orang kantor tersebut saksi tidak melihat ada hal yang aneh terhadap Terdakwa dan anak korban, selayaknya ayah dan anak;
 - Bahwa di kantor Terdakwa sering meminta izin keluar kantor, tapi saksi tidak tau apakah Terdakwa keluar kantor untuk menjemput anak atau untuk hal yang lain;
 - Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya, sehingga itu mempengaruhi kinerjanya. Selain itu Terdakwa juga pernah mengeluh tentang sisa gaji yang dimilikinya karena pinjaman Bank;
5. Saksi **Nuriah binti M. Daud**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak saksi;
 - Bahwa anak korban merupakan cucu saksi;
 - Bahwa anak korban sekarang sekolah di TK Lampisang;
 - Bahwa anak korban sekolah yang jemput bundanya;
 - Bahwa pernah sekali Terdakwa menjemput anak korban;
 - Bahwa saat Terdakwa menjemput anak korban, saksi tidak ikut;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanluan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anak korban dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumah setelah dijemput dari sekolah;
- Bahwa anak korban saat dijemput oleh Terdakwa masih menggunakan seragam sekolah;
- Bahwa bunda anak korban ada datang menyusul anak korban ke rumah. Tetapi tidak masuk. Hanya berdiri di pintu pagar. Saat itu anak korban tidak mau pulang ikut bundanya. Dan saksi menghampiri bunda anak korban dengan mengatakan, biar anak korban di sini sementara, nanti saksi sendiri yang akan mengantarkan anak korban pulang;
- Bahwa anak korban sangat dekat dengan Terdakwa, jika sudah dengan Terdakwa anak korban tidak mau dengan yang lain;
- Bahwa pada saat itu anak korban ada sekitar 4 (empat) malam menginap di rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi terdiri dari 3 kamar;
- Bahwa malam pertama anak korban tidur bersama ayahnya, malam kedua bersama saksi, dan malam ketiga bersama ayahnya;
- Bahwa saat tidur pintu kamar Terdakwa selalu terbuka, Terdakwa tidak pernah menutup pintu;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, anak korban tidak pernah mengeluh sakit;
- Bahwa setelah sekitar 4 (empat) hari di rumah saksi mengantar anak korban pulang ke rumah bundanya;
- Bahwa pada hari saksi mengantar anak korban pulang ke rumahnya yang memandikan adalah Terdakwa;
- Bahwa selama di rumah, jika hendak ke kamar mandi atau toilet, anak korban meminta saksi atau ayahnya yang cebok;
- Bahwa pada saat saksi mencebok anak korban, anak korban tidak pernah mengeluh sakit;
- Bahwa selama di rumah saksi, saksi tidak pernah melihat ada putih-putih di celana dalam anak korban;
- Bahwa saksi mengantar anak korban pulang ke rumah bundanya karena teringat anak korban harus sekolah;

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, mohon segera menghubungi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung RI melalui Email : apudirektoran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi antar anak korban pulang ke rumah bundanya, anak korban menangis tidak ingin pulang ke rumah bundanya;
- Bahwa sesampai di rumah bundanya, anak korban terus memegang tangan saksi karena tidak mau dengan bundanya;
- Bahwa saksi ada memberi uang kepada anak melalui bundanya korban Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk anak Terdakwa yang lain, Terdakwa sendiri yang memberikan langsung;
- Bahwa selama di rumah saksi, jika Terdakwa ke kantor anak bersama dengan saksi. Namun ketika Terdakwa pulang, anak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengatakan kepada saksi ada gatal di vaginanya;
- Bahwa pada saat saksi antar anak korban, anak korban menggunakan pampers;
- Bahwa sebelum mengantar ke Bundanya sudah pipis pada saat mandi;
- Bahwa saat menginap di rumah saksi, anak korban tidak membawa baju ganti melainkan dibelikan lain oleh Terdakwa, Singlet, Baju gamis, Celana dalam selusin;
- Bahwa pada saat saksi mencuci celana dalam anak korban, saksi tidak melihat ada keputihan di celana dalamnya;
- Bahwa selama anak korban di rumah saksi tidak pernah dibawa keluar malam. Pernah sekali dibawa ke laut oleh Terdakwa, dan pulangnya anak korban langsung tertidur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah melihat dan mendengar keterangan tambahan saksi anak korban melalui tampilan rekaman video yang diambil pada saat pemeriksaan anak melalui psikolog;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak di dalam rekaman video tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan dan

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanluan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual terhadap anak, namun membenarkan panggilan ayah yang disebutkan oleh anak dalam rekaman tersebut merupakan panggilan hanya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **dr. Rina Sabrina**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berprofesi sebagai dokter umum dan saksi ahli bekerja di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap anak korban Aisha Khanza Azzahra;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 pukul 10.00 WIB di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh-Banda Aceh;
- Bahwa benar pemeriksaan tersebut saksi lakukan terkait dengan permintaan visum dari pihak SPKT Polresta Banda Aceh atas nama korban dengan dugaan pelecehan seksual;
- Bahwa metode yang saksi gunakan berupa pengecekan secara langsung terhadap fisik (tubuh) vagina (kemaluan) serta anus korban untuk melihat dan memastikan apakah terdapat kelainan, luka atau tanda-tanda kekerasan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Anamnesa dengan cara bertanya kepada korban tentang peristiwa atau kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dialami korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa perlukaan lama yang dimaksud dalam surat visum merupakan perlukaan yang pada saat pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka robek pada selaput dara vagina korban merupakan akibat ruda paksa benda tumpul. Tetapi saksi tidak dapat memastikan benda tumpul apa.
- 2. Saksi **Siti Rahmah, M. Psi, Psikolog**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak korban setelah menjadi klien saksi, yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 di Kantor UPTD PPA Aceh karena permintaan penyidik Sat Reskrim Polresta Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak korban terkait dengan dugaan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual yang dialaminya;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi psikologi anak korban;
 - Bahwa lama pemeriksaan yang saksi lakukan adalah selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan 03 Februari 2021;
 - Bahwa metode yang saksi gunakan untuk pemeriksaan psikologi anak korban yaitu metode observasi melalui wawancara dan investigasi, serta metode tes yang meliputi tes kondisi emosional, tes kematangan kognitif, tes deteksi kebohongan, dan body mapping;
 - Bahwa hasil pemeriksaan kondisi umum, dengan usianya anak memiliki kecerdasan di atas rata-rata, terlihat aktif, cepat memahami instruksi dan mengikuti kegiatan. Saat mengikuti kegiatan anak terlihat senang dan mau bercerita tentang dirinya, namun ketika dibahas tentang tindak pidana yang telah dialaminya, anak korban tampak diam dan menghindari topik pembicaraan yang kemudian mengalihkan ke hal-hal lain. Namun kemudian akhirnya dapat terbuka bercerita sambil bermain gambar bersama psikolog;
 - Bahwa dalam proses penggalian data terkait dengan peristiwa yang dialaminya, anak korban terlihat sering menunduk dan tatapannya

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi panitera. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akibatnya kami perbaiki dan sesuaikan sesedikit mungkin. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kosong. Anak korban sering menghindari kontak mata dengan orang lain dan sesekali menarik nafas dalam sebelum memberikan jawaban dan bercerita dengan peristiwa yang dialaminya;

- Bahwa anak korban bercerita ayah kandungnya telah menyentuh dan memasukkan nonot (alat kelamin laki-laki) ke dalam mehem (alat kelamin perempuan). Sehari-hari anak korban sering pula tinggal bersama ayahnya karena ibunya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologi anak menunjukkan anak memiliki kecerdasan pada taraf di atas rata-rata jika dibandingkan dengan anak pada usianya. Anak memiliki kemampuan kognitif yang bagus dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Anak korban seharusnya memiliki kemampuan mengenali bentuk, mengidentifikasi suatu hal terkait waktu dan tempat dengan baik. Akan tetapi, hasil observasi yang didapatkan anak korban sering kali menghindari stimulus dan kurang dapat berkonsentrasi dalam tes psikologi berupa menggambar yang diberikan;
- Bahwa literature menyatakan anak yang mengalami peristiwa traumatis, salah satunya kekerasan akan memunculkan permasalahan konsentrasi dan masalah belajar di sekolahnya. Kondisi traumatis muncul karena adanya suatu peristiwa, baik tunggal maupun berkelanjutan yang investasinya di luar pengalaman sehari-hari manusia atau dimaknai sebagai suatu peristiwa yang luar biasa oleh individu. Dalam pemeriksaan, anak korban yang meskipun aktif, namun saat disinggung tentang peristiwa yang dialaminya maupun orang yang diduga melakukan tindak pidana terhadap dirinya, anak korban sering menghindari pembicaraan;
- Bahwa untuk mengetahui apakah seorang memiliki trauma terhadap dirinya, dapat dilihat dari respon psikologi yang ditunjukkan. Adapun respon psikologi yang ditunjukkan oleh anak korban, yaitu pertama *Hyperarousal* (anak menjadi mudah gelisah, gugup, dan cemas hingga ketakutan), kedua *Avoidance* (anak mencoba untuk tidak memikirkan atau membicarakan peristiwa yang dialaminya), ketiga *Withdrawal* (anak

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kondisi tertutup), keempat *Developmental regression* (adanya kemunduran kemampuan perkembangan, sehingga butuh pelatihan kembali, seperti toilet training);

- Bahwa benar saksi yang bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi ahli tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi A De Charge di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ulumuddin bin Sufi**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa di dakwa atas kasus pencabulan terhadap anak ke tiga Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi melihat Terdakwa ada membawa anak korban ke warung saksi;
- Bahwa terakhir Terdakwa ke warung saksi pada tanggal 4 Februari 2021, namun Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasanya ke warung saksi 1 atau 2 minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa telah berpisah dengan isteri Terdakwa sejak 5 bulan yang lalu;

2. Saksi **Sabri bin Muhammadun**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang di dakwakan kepada Terdakwa saksi baru tahu 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Aisha Khanza merupakan anak Terdakwa yang ke tiga;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang PNS di kantor camat;
- Bahwa yang saksi tahu, dulu Terdakwa pernah membawa anak-anak ke laut, dan terkadang dengan isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir Terdakwa ke laut bersama dengan keluarganya;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan januari 2020 Terdakwa membawa anak korban ke rumah orang tua Terdakwa. Terakhir pada hari minggu tanggal 4 Februari 2020, setelah itu tidak lagi pernah saksi lihat;
- Bahwa Terdakwa pisah dengan isteri pada tahun 2020;
- Bahwa sekarang anak-anak bersama dengan ibunya;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan ibunya sudah lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama ibunya, saksi tidak tahu apakah anak pernah dibawa ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar keterangan Terdakwa **Suriadi bin (alm) Abdullah B** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa yang bernama Aisha Khanza Azzahra;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang atau mencium vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang vagina anak korban dengan alasan untuk mengambil cacing yang ada di vagina anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa dengan ibu anak korban telah berpisah dan tidak lagi tinggal bersama;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa ada menjemput anak korban ke sekolah dan membawanya pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar ibu anak korban ada menyusul anak korban ke rumah orang tua Terdakwa, tetapi hanya berdiri di pagar;
- Bahwa anak korban menginap di rumah orang tua Terdakwa selama lebih kurang 4 hari;
- Bahwa selama di rumah orang tua Terdakwa, anak korban malam pertama tidur bersama Terdakwa, malam kedua bersama ibu T, malam ke tiga anak tidur dalam ayunan yang ada di ruang tamu. Saat tidur Terdakwa tidak pernah menutup pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa selama di rumah orang tua Terdakwa, anak korban saat buang air kecil dan buang air besar Terdakwa yang membantu;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa tidak sering didatangi oleh orang lain;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 anak diantar kembali oleh ibu Terdakwa kepada ibunya;
- Bahwa pada saat anak diantar kembali pada ibunya anak dalam keadaan sehat. Bahkan saat anak diantarpun anak menolak ikut bersama ibunya;
- Bahwa setiap hari anak selalu memakai pampers;
- Bahwa anak korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa selalu masuk ke kantor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa, dan hasil pemeriksaan negative;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari pada kemaluan anak korban, apakah anak berbohong Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dari sebelum Terdakwa berpisah dengan ibu anak korban, anak korban juga mengalami keputihan. Terdakwa sudah menyarankan kepada ibunya untuk membawa anak korban ke dokter, tapi sampai kami pisah anak belum sempat di bawa ke dokter;
- Bahwa benar Terdakwa yang bertandatangan di BAP;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2021 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIADI BIN (ALM) ABDULLAH B** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah **Pemeriksaan terhadap anak yang memiliki hubungan Mahram dengannya**" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam **Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **200 (dua ratus) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi anak korban Aisha Khanza Azzahra atau ahli warisnya sejumlah **Rp14.258.000 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang restitusi tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut umum tidak berdasarkan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberi putusan:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI BIN Alm ABDULLAH B** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terjadi kesalahan kami persalahkan dan bersedia bertanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanluan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **SURIADI BIN Alm ABDULLAH B** dari semua dakwaan (Vrijspraak) dan Tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **SURIADI BIN Alm ABDULLAH B** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti visum yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah orang yang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa, serta sehat Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan
2. Bahwa Terdakwa merupakan mahram dari anak korban, yaitu ayah kandung anak korban;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban tanpa sepengetahuan ibu anak korban dan membawa anak korban ke rumah ibu Terdakwa yang terletak di Gampong Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB ibu Terdakwa (nenek anak korban) mengantar pulang anak korban ke rumah ibu anak korban. Pada hari yang sama anak korban mengeluh ada rasa gatal pada vagina anak korban dan terdapat luka lecet;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan awal oleh seorang bidan yang juga merupakan saudari kandung ibu anak korban, dan dari pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek pada vagina anak korban;
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, telah dilakukan Visum et Repertum atas anak korban, hasil pemeriksaan

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana apabila terjadi kesalahan dari website tersebut, Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka robek pada selaput dara yang diduga akibat ruda paksa tumpul, perlukaan lama (perlukaan yang pada saat pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 hari);

7. Bahwa Terdakwa merupakan orang yang paling dekat dengan anak korban selain ibu dari anak korban, dan terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021 anak korban tidak bersama orang lain kecuali bersama dengan Terdakwa;
8. Bahwa anak korban merupakan anak yang masih berumur lebih kurang 5 (lima) tahun yang belum paham atas apa yang telah terjadi pada dirinya, namun menunjukkan sikap secara terang dan jelas sangat tidak menyukai atas apa yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
9. Bahwa telah diajukan permohonan restitusi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sejumlah Rp14.258.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun tidak diberi tanggapan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapny termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yakni Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut : " *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak*

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, unsur-unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
3. Unsur Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa SURIADI BIN (ALM) ABDULLAH B yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara Jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2021 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/139/SK/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Tindak Pidana Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan register perkara Nomor 16/JN/2021/MS.Jth di Forum Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Terdakwa selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*"

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَايِمُ مَخْطُوءَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجَنَابَةُ بِسْمِ لَفْعٍ مَحْزُومٍ شَرْعًا، مَوَازٍ وَقَعَ الْفَعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dan sesuaikan sesedikit mungkin. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaninduan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban merupakan anak yang masih berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dan atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, sehingga belum paham betul atas apa yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya, namun demikian di dalam persidangan Majelis Hakim melihat dengan sangat jelas anak korban menunjukkan sikap sangat tidak sukanya terhadap apa yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya. Hal mana Majelis Hakim menilai sikap sangat tidak sukanya anak korban terhadap apa yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya merupakan suatu perbuatan pemaksaan yang didalamnya terdapat unsur ancaman atas diri anak korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama, yang pada saat pemeriksaan VER telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan "hampir" tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta ditambah dengan keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 188 ayat (1) & ayat (2) KUHAP, yaitu "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa,

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim telah menemukan beberapa petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan ibu anak korban, Terdakwa telah dengan sengaja menjemput anak korban untuk ikut tinggal bersama Terdakwa selama 4 (empat) hari di rumah ibu Terdakwa (14 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021), dan enggan menyerahkan anak korban kepada ibu anak korban saat ibu anak korban datang menjemput ke rumah;
- Bahwa pada saat anak korban dikembalikan oleh ibu Terdakwa kepada ibu anak korban, berdasarkan hasil pemeriksaan medis telah terdapat luka sobek pada selaput dara anak korban yang diduga akibat ruda paksa tumpul;
- Bahwa anak korban mengalami trauma;
- Bahwa anak korban ketakutan jika dihadapkan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban menunjukkan sikap sangat tidak menyukai atas apa yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa selain ibu anak korban Terdakwa merupakan orang yang paling dekat dengan anak korban, dan pada waktu kejadian anak korban hanya bersama dengan Terdakwa tidak dengan yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankan terhadap dakwaan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim menyimpulkan pada saat kejadian Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pemerkosaan disertai paksaan kepada anak korban dengan cara memasukkan kemaluan dan atau jari Terdakwa ke dalam kemaluan korban dengan dalih mengambil cacing pada kemaluan anak korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi panitera. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kekurangan yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mahram menurut Pasal 1 Angka ke 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata anak korban adalah anak kandung Terdakwa yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban tergolong kepada mahram yakni haram dinikahi oleh Terdakwa selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti pada sekira hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021 pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tanggal dan bulan tersebut, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban yang merupakan anak kandungnya dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa dan atau kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sehingga anak korban mengalami luka robek pada selaput dara, maka telah terpenuhilah maksud dari Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntutan Umum di dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 49 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Memiliki Hubungan Mahram Dengannya sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir*, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara, hal ini demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan tinggi kepada anak korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual. Anak adalah kaum rentan yang mengalami kekerasan dan kejahatan karena belum memiliki perlindungan diri, oleh karena perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban tidak dapat dimaklumi ataupun dibenarkan karena harusnya sebagai orang tua kandung anak merupakan kewajiban Terdakwa menjadi pelindung bagi anaknya, apalagi dengan kejahatan seksual yang tentunya sangat berdampak terhadap keadaan fisik dan psikis bagi anak korban seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi panitera. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan restitusi terhadap Anak Korban yang diajukan oleh Saksi Mawardah selaku orang tua Anak Korban melalui Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Surat dari LPSK Nomor: R-816/5.1HSHP/LPSK/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan restitusi tersebut disertai bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Perhitungan Kerugian Korban sebesar Rp14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan berdasarkan Lampiran Surat LPSK Nomor: R-816/5.1HSHP/LPSK/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, dengan perincian sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian atas Penderitaan yang diderita anak korban

Penderitaan psikis/mental anak korban dan ibu korban/keluarga korban. Biaya pemulihan kondisi psikis/kesehatan mental anak korban berupa proyeksi biaya rencana konseling psikologis lanjutan kepada anak korban,

- Biaya konseling Rp50.000,00/sesi pertemuan, total biaya yang diperlukan 16 X 550.000 = Rp8.800.000,00
- Biaya Transportasi untuk konseling bagi korban senilai Rp150.000,00 X 2 orang/sesi X 16 sesi pertemuan = Rp4.800.000,00

Total Rp8.800.000,00 + Rp4.800.000,00 = Rp13.600.000,00

2. Ganti Kerugian atas kehilangan Harta tertentu termasuk penghasilan orang tua korban

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat peristiwa yang dialami, korban mengalami kerugian atas kehilangan harta tertentu termasuk penghasilan orang tua korban atas peristiwa yang dialaminya.

a. Biaya transportasi

- Biaya transportasi selama menjalani proses hukum di Polresta Banda Aceh sebanyak 6 (enam) kali, biaya BBM kurang lebih Rp15.000,00 (PP) X 6 kali kegiatan = Rp90.000,00
- Biaya transportasi saat menjalani proses Visum et Repertum, biaya BBM kurang lebih Rp10.000,00 (PP) x 1 kali kegiatan = Rp10.000,00
- Biaya transportasi selama menjalani proses konseling psikologis sebanyak 3 (tiga) kali, biaya BBM kurang lebih Rp20.000,00 (PP) X 3 kali kegiatan = Rp60.000,00
- Biaya transportasi saat melakukan pemeriksaan kesehatan di Klinik Kimia Farma Lhoknga, biaya BBM kurang lebih Rp15.000,00 (PP) X 2 kali kegiatan = Rp30.000,00

b. Biaya Konsumsi

- Biaya makan dan minum pada saat anak korban dengan didampingi orang tua dan 2 orang saudaranya menjalani pemeriksaan BAP di Polresta Banda Aceh sejumlah Rp98.000,00

Total Rp90.000,00 + Rp10.000,00 + Rp60.000,00 + Rp30.000,00 + Rp98.000,00 = **Rp288.000,00**

3. Penggantian Biaya untuk tindakan tertentu

- Biaya perawatan medis berupa biaya pemeriksaan kesehatan di klinik Kimia Farma Lhoknga pada tanggal 21 Januari 2021 dan pada tanggal 19 Maret 2021. **Total biaya Rp370.000,00**

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa "Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j (perkara a quo: Anak Korban Kejahatan

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-356 3345 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat, bahwa “dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, bahwa “Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu berupa pembayaran ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

Menimbang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) bahwa Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban. Dalam Ayat (2) huruf (a) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu (Pasal 101 ayat 1). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan ‘Uqubat (Pasal 101 ayat 2);

Menimbang, berdasarkan Pasal 7A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa "Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK (Pasal 7A ayat 3). Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya (Pasal 7A ayat 4)";

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, uraian penderitaan dan kerugian yang dialami oleh anak Korban, bukti surat permohonan restitusi, serta memperhatikan ketentuan hukum yang terkait, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan restitusi *a quo* beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan tetap melihat kondisi dan kemampuan terdakwa, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, hal mana Terdakwa merupakan seorang PNS dengan pangkat III b, juga mengingat Terdakwa merupakan ayah kandung anak korban yang semestinya bertanggung jawab terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebankan kewajiban membayar restitusi kepada anak korban dan keluarganya **sejumlah Rp14.258.000,00** (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam Perhitungan Kerugian Korban sebagai berikut:

- a. Ganti Kerugian atas Penderitaan yang diderita anak korban sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti Kerugian atas kehilangan Harta tertentu termasuk penghasilan orang tua korban Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- c. Penggantian Biaya untuk tindakan tertentu Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 49 jo. Pasal 1 angka ke 25

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanindan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka ke 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI BIN (ALM) ABDULLAH B** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana **Dakwaan Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **09 Agustus 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Dzulhijjah 1442 Hijriyah**, oleh kami Siti Salwa, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Murtadha, Lc dan Heti Kumaini, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Agustus 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1443 Hijriah** oleh Ketua Majelis Fadhli, S.Sy., dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Heti Kumaini, S.Sy dan Putri Munawarah, S.Sy., dibantu oleh Mahdalena, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Heti Kurnaini, S.Sy

Dto.

Fadhila, S.Sy

Hakim Anggota,

Dto.

Putri Munawarah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dto.

Mahdalena, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya
Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap
Diberikan untuk dan atas permintaan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
Kota Jantbo, 07 Oktober 2021
Panitera,

M.Raihan, S.Ag., S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 39